

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK *IJBAR*  
WALI PADA MASYARAKAT DESA ABBOKONGANG  
KECAMATAN KULO KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**DEWI NIRWANA  
NIM: 2020203874230036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK *IJBAR*  
WALI PADA MASYARAKAT DESA ABBOKONGANG  
KECAMATAN KULO KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**DEWI NIRWANA  
NIM: 2020203874230036**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Dewi Nirwana

NIM : 2020203874230036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam Nomor. 2203 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 26 Maret 2024

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Dewi Nirwana

NIM : 2020203874230036


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam Nomor. 2203 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| Dr. H. Mahsyar, M.Ag.          | (Ketua)      |  |
| Hj. Sunuwati, Lc., M. HI       | (Sekertaris) |  |
| Budiman, M. HI                 | (Anggota)    |  |
| Hj. Nurdalia Bate, Lc., M. HI. | (Anggota)    |  |

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.   
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan hidayah dan kekuatan serta kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat sertasalam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umat manusia kepada jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun, berkat dukungan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada ayahanda Husain dan ibunda Mardiana atas semangat, motivasi, dan doa yang tak pernah putus, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. , selaku pembimbing I dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis

- dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H., selaku Dosen pembimbing akademik.
  5. Ibunda Hj. Sunuwati, Lc., M.H., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
  6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
  7. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulo Bapak Drs. Salman beserta jajarannya yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penelitian.
  8. Kepala Desa Abbokongang yang telah memberikan kesempatan yang baik kepada penulis selama melakukan penelitian di Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
  9. Tokoh Agama, Masyarakat Desa Abbokongang yang telah memberikan banyak ilmu, informasi, wawasan dan motivasi kepada penulis.
  10. Kakak saya Ahmad Pratama dan Arman Jaya, Ipar Saya Subaeda dan Nur Safira Lara serta segenap keluarga besar yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
  11. Sahabat saya dari kecil sampai sekarang Nirwana yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam hal apa pun terutama dalam proses penyelesaian pendidikan.
  12. Segenap guru tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, MTs, dan MA.
  13. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah

memberikan pelayanan dengan baik.

14. Teman dekat penulis Anita dan Arnol Herianto Adi yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, doa dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi berlangsung.
15. Sahabat-sahabat penulis yang menjadi penyemangat, Teman angkatan HKI 2020, Himakos, dan keluarga besar Posko 3 KKN-Mandiri serta Tim PPL-PA Enrekang tercinta.

Penulis telah mencurahkan segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya tulis ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian dan pendidikan, serta memperkaya wawasan bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 24 Mei 2024 M  
15 Zulkaidah 1445 H

Penvusun.



DEWI NIRWANA  
NIM. 2020203874230036

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI NIRWANA  
Nim : 2020203874230036  
Tempat/Tgl.Lahir : Tonrong Rijang 11 Oktober 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar*  
Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan  
Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Mei 2024 M  
15 Zulkaidah 1445 H

Penyusun,



DEWI NIRWANA  
NIM. 2020203874230036

## ABSTRAK

**Dewi Nirwana;** “*Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*”. (Bapak H. Mahsyar Selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini mengkaji tentang Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Permasalahan dalam penelitian ini, 1) mengapa wali mengawinkan anaknya secara paksa pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) bagaimana dampak dari perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali mujbir pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, 3) bagaimana penerapan hak *ijbar* wali pada praktik perkawinan paksa masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari masyarakat Desa Abbokongang, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Wali mengawinkan anaknya secara paksa karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu: faktor adat dan budaya dalam perjodohan, mendekatkan hubungan kekerabatan, stigma mengenai perempuan yang tidak laku, minimnya pengetahuan orang tua, Agar harta tetap terjaga dan faktor ekonomi, 2. Perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali menimbulkan beberapa dampak seperti ; tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering terjadi pertengkaran dan percecokan, hubungan antara keduanya tidak harmonis, adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tua terhadap perkawinannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah), terjadinya perselingkuhan, perceraian, apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, dampak terhadap kesehatan, 3. Praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penerapannya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kasus yang mempraktikkan perkawinan paksa dengan menyesuaikan konsep perkawinan paksa yang ada sedangkan beberapa kasus lainnya tidak mengikuti syarat-syarat pemberlakuan hak *ijbar*.

**Kata Kunci : Kawin Paksa, Hak Ijbar, Wali**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                  | ii        |
| KATA PENGANTAR.....                      | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....         | vii       |
| ABSTRAK.....                             | viii      |
| DAFTAR ISI.....                          | ix        |
| DAFTAR TABEL.....                        | xi        |
| DAFTAR GAMBAR.....                       | xii       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                     | xiii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 4         |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 5         |
| D. Kegunaan Penelitian.....              | 5         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>      | <b>7</b>  |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan.....      | 7         |
| B. Tinjauan Teori.....                   | 10        |
| 1. Teori <i>'Urf</i> .....               | 10        |
| 2. Teori <i>Ijbar</i> .....              | 13        |
| 3. Teori <i>Kafa'ah</i> .....            | 16        |
| C. Kerangka Konseptual.....              | 22        |
| D. Kerangka Pikir.....                   | 34        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>    | <b>37</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....  | 37        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....      | 37        |

|  |    |
|--|----|
| C. Fokus Penelitian .....  | 38 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....   | 38 |
| E. Teknik Pengolaan dan Pengumpulan Data.....  | 40 |
| F. Uji Keabsahan Data.....   | 41 |
| G. Teknik Analisis Data.....   | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 44 |
| A. Wali Mengawinkan Anaknya Secara Paksa Pada Masyarakat<br>Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng<br>Rappang.....                        | 44 |
| B. Dampak Dari Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Oleh Wali<br>Mujbir Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo<br>Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 56 |
| C. Penerapan Hak <i>Ijbar</i> Wali Pada Praktik Perkawinan Paksa<br>Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten<br>Sidenreng Rappang. ....    | 69 |
| BAB V PENUTUP.....   | 74 |
| A. Kesimpulan.....   | 74 |
| B. Saran.....  | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 77 |
| LAMPIRAN   |    |


## DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel                           | Halaman |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| 1         | Bagan Kerangka Pikir                  | 36      |
| 2         | Wali Mengawinkan Anaknya Secara Paksa | 46      |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Tabel    | Halaman |
|------------|----------------|---------|
| 1          | Kerangka Pikir | 36      |
| 2          | Dokumentasi    | 80-123  |
| 3          | Biodata        | 124     |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| NO | Lampiran  | Halaman  |
|----|---|----------|
| 1  | Surat Penelitian dari kampus  | Lampiran |
| 2  | Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Lampiran |
| 3  | Surat Izin Meneliti Pribadi   | Lampiran |
| 4  | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian                                    | Lampiran |
| 5  | Instrumen Penelitian  | Lampiran |
| 6  | Keterangan Wawancara  | Lampiran |
| 7  | Dokumentasi   | Lampiran |

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tsa  | Ts                 | te dan sa                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dzal | Dz                 | de dan zet                 |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |

|   |        |    |                            |
|---|--------|----|----------------------------|
| س | Sin    | S  | Es                         |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad   | ṣ  | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad   | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta     | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za     | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | koma terbalik ke atas      |
| غ | Gain   | G  | Ge                         |
| ف | Fa     | F  | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل | Lam    | L  | El                         |
| م | Mim    | M  | Em                         |
| ن | Nun    | N  | En                         |
| و | Wau    | W  | We                         |
| ه | Ha     | H  | Ha                         |
| ء | Hamzah | ,  | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y  | Ye                         |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

a. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ    | Fathah | A           | A    |
| إِ    | Kasrah | I           | I    |
| أُ    | Dhomma | U           | U    |

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan Ya  | Ai          | a dan i |
| أَوْ  | Fathah dan Wau | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

b. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|------|-----------------|------|
|------------------|------|-----------------|------|

|           |                            |   |                     |
|-----------|----------------------------|---|---------------------|
| نَا / نِي | Fathah dan Alif<br>atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِي       | Kasrah dan Ya              | Ī | i dan garis di atas |
| وُو       | Kasrah dan Wau             | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

d. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an*(dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur’an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi ‘umum al-lafzlābi khusus al-sabab*

h. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ     *Dīnullah*     با الله     *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ     *Humfīrahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilaladhībiBakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

### *AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)*

### **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki berbagai kebutuhan dalam hidupnya, termasuk kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga, serta untuk meneruskan kelangsungan hidup umat manusia. Dalam hidupnya, manusia memiliki berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Menurut Islam, perkawinan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga, serta untuk meneruskan kelangsungan hidup umat manusia.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin, sehingga harus didasarkan pada kerelaan bersama dan tidak boleh ada pemaksaan dari salah

---

<sup>1</sup> Fikri Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, 'Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)' (IAIN Parepare, 2022).

<sup>2</sup> L Sudirman, 'Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)', *Jurnal Syariah Dan Hukum*., 13.2 (2015), 129–38.

satu pihak. Kasih sayang antara pasangan dipandang sebagai hasil dari persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah. Karena perempuan tidak secara langsung melaksanakan ijab, agama ini mengharuskan adanya izin dan persetujuan dari perempuan sebelum pernikahan berlangsung.<sup>3</sup>

Tidak jarang terjadi perkawinan dalam masyarakat yang dilakukan tanpa kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak. Dalam fikih Islam, istilah *ijbar* sangat erat kaitannya dengan perkawinan. Konsep ini berdasarkan pemahaman ajaran agama mengenai hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua, khususnya ayah atau kakek, yang berperan sebagai wali mujbir. Menurut Mazhab Syafi'i, yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah atau, jika ayah tidak ada, maka hak tersebut berpindah kepada kakek. Tidak ada pihak lain yang memiliki hak ini selain mereka. Kata *ijbar* sendiri berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, yang berarti pemaksaan atau tindakan memaksa dengan keras. Hak *ijbar* ini memberi wewenang kepada orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuan dari anak tersebut.<sup>4</sup>

Mazhab Syafi'i memperbolehkan seorang wali yang memiliki hak mujbir untuk menggunakan haknya asalkan memenuhi beberapa syarat. Pertama, tidak boleh ada permusuhan yang tampak antara wali dan anaknya. Kedua, calon suami yang dipilih harus *sekufu*' atau sebanding dalam hal status dan kualitas. Ketiga, pernikahan harus dilakukan dengan mahar mitsil, yaitu mahar sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Selain itu, calon suami harus mampu membayar mahar tersebut. Keempat, wali tidak

---

<sup>3</sup> Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, 'Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16.1 (2019), 59.

<sup>4</sup> Siti Musyarrofah, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.April 2019, 75–93.

boleh mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang dapat membahayakan. Terakhir, tidak boleh ada permusuhan antara kedua mempelai yang akan menikah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wali mujbir dapat menggunakan haknya dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat *ijbar* dan kecil kemungkinan terjadinya pernikahan paksa.

Hak *ijbar* pada dasarnya dipandang sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali diartikan sebagai pemaksaan kehendak orang tua dalam pemilihan pasangan bagi anak mereka. Hal ini dinilai mendiskriminasi perempuan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa syarat-syarat perkawinan termasuk tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 22 undang-undang yang sama menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta sosial yang ditemukan di Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, masih banyak perkawinan yang terjadi tanpa kerelaan. Anak-anak sering dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tua mereka tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Penolakan dari anak terhadap keputusan orang tua sering kali tidak mengubah sikap mereka. Paksaan

---

<sup>5</sup> Nurhayati Nurhayati and Paryadi Paryadi, 'Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kel. Teritip Balikpapan Timur)', *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11.1 (2022), 53–65.

<sup>6</sup> Deni Rahmatillah & A.N Khofify, 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', XVII.2 (2017), 152–71.

terus-menerus dari orang tua akhirnya memaksa perkawinan tersebut untuk tetap dilaksanakan. Akibatnya, perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan anak (nikah paksa) sering kali menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakhir dengan keretakan, bahkan perceraian.

A merupakan salah satu perempuan korban penerapan hak *ijbar* wali yang mana dipaksa kawin dengan B laki-laki yang tak dikenalnya yakni pilihan orang tuanya. Setelah A bersikeras melakukan penolakan orang tuanya tetap dengan pendiriannya. Akhirnya perkawinan tersebut dilaksanakan, pengaruh dari ketidakrelaan A atas perkawinan tersebut akhirnya berujung keperceraian, kemudian setelah A resmi bercerai dengan B, A dikawinkan lagi dengan C yang juga merupakan seorang laki-laki pilihan orang tuanya, akan tetapi perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan juga berakhir pada perceraian. Hal tersebut terjadi karena A memang menyukai laki-laki lain. Setelah A berhasil kawin dengan D yang merupakan laki-laki pilihannya sendiri akhirnya A hidup rukun dengan D dan telah dikaruniai seorang anak.

Dari fenomena yang ada penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada masyarakat Abbokongang Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Mengapa wali mengawinkan anaknya secara paksa pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Bagaimana dampak dari perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali mujbir pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana penerapan hak *ijbar* wali pada praktik perkawinan paksa masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa wali mengawinkan anaknya secara paksa pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali *mujbir* pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui penerapan hak *ijbar* wali pada praktik perkawinan paksa masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **D. Kegunaan Penelitian**


Sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara kritis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap prodi *ahwalussyakhsyiyah* di bidang fiqh munakahat dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis dan luas.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dampak kawin paksa.
- b. Sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah *Ahwal Syakhsiyyah*.
- c. Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya para remaja dalam beretika dan berperilaku sehari-hari agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait baik yang terlibat kawin paksa ataupun tidak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan langkah penting dalam proses penelitian, yang meliputi ringkasan hasil atau pembahasan singkat dari temuan-temuan peneliti sebelumnya. Tujuan utama pengkajian referensi ini adalah untuk mendukung dan memperkuat penelitian yang akan dilakukan, sehingga pembahasan dan hasil penelitian dapat terkait dengan konteks keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beberapa contoh relevan antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dita Sundawa Putri dengan judul ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)*”, di dalamnya meliputi alasan wali menikahkan anaknya secara paksa; bagaimana praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada dua pasang keluarga di Kotagede Yogyakarta; dan bagaimana status hukum perkawinan pada dua pasang keluarga tersebut ditinjau dari hukum Islam.<sup>7</sup> Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali. Adapun perbedaan penelitian Dita Sundawa Putri dengan penelitian penulis adalah Dita Sundawa Putri berfokus pada status hukum perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali ditinjau dari hukum Islam sedangkan penulis

---

<sup>7</sup> Nicholas Bloom and John Van Reenen, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)’, *NBER Working Papers*, 2013, 89.

berfokus pada cara penerapan kuasa wali *mujbir* dalam konteks pernikahan paksa.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Salijah Hamid dengan judul “Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Studi di Lamata, Kabupaten Wajo”. Pada Penelitian Salijah Hamid yang membahas tentang konflik akibat pernikahan paksa; faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pada pernikahan paksa; dan resolusi konflik pernikahan paksa perspektif hukum nasional dan hukum Islam.<sup>8</sup> Persamaan antara penelitian Salijah Hamid dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan paksa. Adapun perbedaan penelitian Salijah Hamid dengan penelitian penulis adalah penelitian Salijah Hamid berfokus pada penyelesaian masalah akibat pernikahan paksa sedangkan penulis berfokus pada praktik perkawinan yang dilakukan secara paksa karena adanya hak *ijbar* wali.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Isyrofah Tazkiyah Iroyna dengan judul “*Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep Kafa’ah Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak Ijbar*”. Pada penelitian ini membahas tentang pandangan madzhab Hanafi dan Syafi’i terhadap konsep kafa’ah dan pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa’ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar*.<sup>9</sup> Persamaan antara penelitian Isyrofah Tazkiyah Iroyna dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan hak *ijbar* wali. Adapun perbedaan penelitian Isyrofah Tazkiyah Iroyna dengan penelitian

---

<sup>8</sup> S Hamid, ‘Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo’, 2022.

<sup>9</sup> Isyrofah Tazkiyah Iroyna, ‘Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep Kafa’ah Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak Ijbar’, 2022.

penulis adalah penelitian Isyrofah Tazkiyah Iroyna berfokus pada hukum perkawinan Islam teradap konsep kafa'ah sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar* menurut pandangan dua madzhab yaitu madzhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan penulis hanya berfokus pada pandangan madzhab syafi'i.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Hisdiyatul Izzah dengan judul "*Faktor Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*". Pada Penelitian Hisdiyatul Izzah yang membahas tentang masih banyak sekali masyarakat yang memaksa anaknya atau keluarganya untuk melakukan perikahan tanpa dasar suka sama suka. Sehingga dalam mengarungi behera rumah tangga akan mudah sekali goyah dan perceraian. Persamaan antara penelitian Hisdiyatul Izzah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan paksa. Adapun perbedaan penelitian Hisdiyatul Izzah dengan penelitian penulis adalah Penelitian yang dilakukan oleh Hisdiyatul Izzah berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan paksa. Sementara itu, penulis lebih tertarik untuk meneliti peran seorang wali mujbir dalam konteks pernikahan Islam, di mana wali tersebut memiliki wewenang untuk memaksa seorang anak perempuan yang hampir dewasa untuk menikah. Wewenang ini biasanya dilakukan dengan alasan demi kebaikan si gadis yang akan dinikahkan. Namun, dalam melaksanakan haknya, seorang wali mujbir harus mematuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka anak perempuan

yang berada di bawah perwaliannya berhak untuk meminta fasakh atau pembatalan pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

Adapun tinjauan teori yang digunakan yaitu :

### **1. Teori 'Urf**

'Urf berasal dari kata 'arafa yang memiliki turunan kata *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Dalam pengertian bahasa, 'urf merujuk pada kebiasaan yang baik. Secara istilah, 'urf adalah tindakan atau ucapan yang memberikan rasa nyaman kepada individu karena sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh sifat dasar kemanusiaannya.

Menurut para fuqaha, 'urf merujuk pada segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Dengan kata lain, 'urf adalah tindakan atau ucapan yang baik dan telah dikenal serta dilakukan oleh banyak orang dalam masyarakat. Ini berarti 'urf merupakan kebiasaan baik yang diulang-ulang oleh masyarakat secara konsisten.<sup>11</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Sulfan Wandu dalam "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", 'urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi populer di kalangan

---

<sup>10</sup> Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, and Tiyan Iswahyuni, 'Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.1 (2021), 59–78.

<sup>11</sup> Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76.

mereka. Ini juga mencakup penggunaan suatu lafadh dengan makna khusus, meskipun makna asli dari lafadh tersebut berbeda.<sup>12</sup>

Dalam memahami konsep *'urf*, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu *'urf lafziy* dan *'urf 'amali*. *'Urf lafziy* mengacu pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan makna tertentu. Dalam konteks ini, makna ungkapan tersebut dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, sehingga menjadi bagian dari budaya dan tradisi mereka. Di sisi lain, *'urf 'amali* berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang terkait dengan perbuatan biasa, seperti kegiatan sehari-hari yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Perbuatan biasa ini dapat berupa tradisi, adat, atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam memahami cakupan konsep *'urf*, terdapat dua kategori yang perlu diperhatikan, yaitu *'urf 'amm* dan *'urf khas*. *'Urf 'amm* mengacu pada kebiasaan yang memiliki cakupan luas dan berlaku secara menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu. Kebiasaan ini dapat berupa tradisi, adat, atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat. Di sisi lain, *'urf khas* mengacu pada kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam konteks ini,

---

<sup>12</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, 'Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 181–96.

<sup>13</sup> Hasbiah Hasbiah, 'Tradisi Mappanretasi Di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam' (IAIN Parepare, 2020).

'urf khas dapat berupa kebiasaan yang unik dan spesifik pada suatu komunitas atau kelompok masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam pandangan syariat Islam, kebiasaan manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yakni 'urf yang sah dan 'urf yang bathil. 'Urf yang sah adalah kebiasaan yang sejalan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak menimbulkan mudarat. Sebaliknya, 'urf yang bathil adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, baik karena menghalalkan yang haram maupun membatalkan yang wajib. Para ulama sepakat bahwa tidak semua kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Suatu kebiasaan hanya dapat dijadikan rujukan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis serta tidak merugikan masyarakat.

Tidak bertentangan dengan syariat;

- a. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- b. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
- c. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhal;
- d. 'Urf tersebut sudah memasyarakat.<sup>15</sup>

Teori 'Urf memiliki relevansi penting dalam penelitian ini terutama dalam hal wali mengawinkan anaknya secara paksa, apakah adat dan budaya

---

<sup>14</sup> Cahyati Cahyati, 'Tradisi Meningginya Duit Jujuran Dalam Pernikahan Masyarakat Di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)' (IAIN Parepare, 2021).

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath Dan Istidal)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

kebiasaan merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan paksa.

## 2. Teori *Ijbar*

*Ijbar* dalam bahasa arab, memaksa, mewajibkan agar mengerjakan, pemaksaan. Dalam konteks ini, istilah *ijbar* mengacu pada upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memaksakan atau mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, terlepas dari keinginan atau persetujuannya. Dengan demikian, *ijbar* adalah suatu tindakan di mana seseorang atau pihak tertentu menggunakan kekuatan atau otoritasnya untuk memaksa individu lain melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari individu tersebut. Ini dapat mencakup situasi di mana seseorang merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu karena adanya tekanan atau pengaruh yang tidak diinginkan. Dalam konteks perkawinan, *ijbar* dapat merujuk pada situasi di mana orang tua atau wali memaksa anak atau individu di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa memperhatikan persetujuan atau keinginan mereka sendiri. Wali mujbir merujuk kepada seseorang yang memiliki hak untuk mengawinkan individu yang berada dalam wilayah perwaliannya tanpa perlu meminta izin atau persetujuan dari mereka terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Wali mujbir mencakup Ayah, kakek, serta individu dalam garis nasab yang lebih tinggi, juga termasuk tuan yang memiliki kewenangan atas budak perempuan yang dimilikinya. Seorang ayah memiliki hak untuk mengawinkan

---

<sup>16</sup> Muhammad Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.no.2 (2020), 257-84.

anak perempuannya, baik yang masih perawan dan dalam usia muda atau sudah dewasa, tanpa perlu izin dari anak perempuannya. Namun, disunatkan untuk meminta izinnya. Ayah tidak memiliki hak untuk mengawinkan seorang janda kecuali jika mendapatkan izin dari janda tersebut.<sup>17</sup> Hadis yang menjadi landasan bagi pendapat yang menyatakan bahwa seorang ayah sebaiknya meminta izin anak gadisnya sebelum menikahnya adalah sebagai berikut. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jama'ah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 ( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ )<sup>18</sup>

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.” Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Ia diam.”

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat larangan dari Rasulullah untuk menikahkan seorang gadis tanpa terlebih dahulu memperoleh izinnya, begitu pula dalam hal menikahkan seorang janda. Hadits ini secara implisit menekankan bahwa keabsahan suatu akad nikah sangat bergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari pihak wanita yang akan dinikahkan. Persetujuan tersebut, apabila diberikan oleh seorang janda, harus dinyatakan secara lisan. Sementara itu, bagi seorang gadis, persetujuan dianggap telah diberikan jika ia hanya diam. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam cara penyampaian persetujuan antara gadis

<sup>17</sup> Hak Ijbar and Wali Dalam, ‘Penggunaan Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Anak ( Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah )’, 1 (2023), 312–18.

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi*, cet V (Beirut: Dar al-Fikr).

dan janda, di mana gadis cukup dengan diamnya, sedangkan janda harus secara jelas menyatakan persetujuannya. Perbedaan ini menggambarkan sensitivitas yang berbeda dalam merespons proses pernikahan antara dua status perempuan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Salah satu mazhab yang berkembang di Indonesia yang dikenal dengan mazhab syafi'iyah, dalam karyanya Ayu Roshida yang berjudul “Keperluan *Ijbar* Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)” Menurut pendapat Imam Syafi'i, persetujuan dari seorang janda dalam proses pernikahan memiliki status hukum yang wajib. Artinya, persetujuan ini harus diperoleh dan tidak boleh diabaikan. Namun, situasinya berbeda ketika berbicara mengenai persetujuan dari seorang anak gadis. Dalam pandangan ulama Syafi'iah, persetujuan dari anak gadis tidak dianggap krusial dan hanya bersifat sunnah, yaitu anjuran yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan, tidak berdosa. Lebih jauh lagi, para ulama Syafi'iah berpendapat bahwa jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi dalam proses pernikahan, maka orang tua, khususnya wali mujbir, tidak lagi diwajibkan untuk meminta persetujuan dari anak gadis tersebut. Pandangan ini menegaskan adanya perbedaan signifikan dalam perlakuan hukum Islam terhadap persetujuan janda dan gadis, di mana persetujuan dari gadis dianggap lebih longgar dan tidak seketat persetujuan dari janda.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Antara wali mujbir dan anak perempuannya tidak ada permusuhan.
- b. Laki-laki pilihan wali harus *sekufu'* dengan wanita yang dikawinkan.
- c. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan.

- d. Maharnya tidak kurang dengan mahar mitsil. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya.<sup>19</sup>

Teori *ijbar* memiliki relevansi penting dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori *ijbar* peneliti dapat memberikan dasar argumen yang kuat mengenai penerapan hak *ijbar* wali pada praktik perkawinan paksa masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 3. Teori *Kafa'ah*

Kata *kafa'ah* berasal dari kata *al-kufu* yang diartikan المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang). Dalam kamus bahasa Arab *kafa'ah* berasal dari kata كفاء - كفاءة yang berarti kesamaan, sepadan, sejdoh.<sup>20</sup> Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Dalam bukunya Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah dijelaskan bahwa *kafa'ah kufu'* (equality) menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Maksud dari *kafa'ah* Dalam konteks pernikahan, konsep *kafa'ah* menekankan bahwa seorang suami harus memiliki kesetaraan atau kesepadanan dengan istrinya dalam berbagai aspek, termasuk tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Kesederajatan ini, menurut pandangan mereka yang menganggapnya sebagai syarat dalam pernikahan, berarti bahwa calon suami harus setara derajatnya dengan calon istri dalam beberapa hal penting. Kesetaraan ini mencakup kedudukan sosial yang sebanding, tingkat ekonomi yang setara, serta akhlak yang sejalan antara

<sup>19</sup> A Y U Rosidah, ‘Keperluan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)’, 2022, 104.

<sup>20</sup> R Zainul Mushthofa, Siti Aminah, and Admin Admin, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah’, *Ummul Qura*, 15.1 (2020).

kedua belah pihak. Dengan demikian, prinsip *kafa'ah* bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki keseimbangan dalam hal status sosial, moral, dan kekayaan, yang diharapkan akan mendukung keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pandangan ini mencerminkan pentingnya mencari kesamaan dalam berbagai aspek kehidupan antara suami dan istri untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang.<sup>21</sup>

Adapun yang menjadi dasar penetapan *kafa'ah* antara lain:

(Q.S. Al-Baqarah : 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أُعْجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبِيكُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>22</sup>

(Q.S Al-NUR : 26)

<sup>21</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019).

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Al-Qira'ah* (Jawa Timur: Alfasyam Publishing, 2020).

أَخْبِثْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ  
وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”<sup>23</sup>.

Ayat yang diwahyukan tersebut bertujuan untuk memperkuat keyakinan tentang kemurnian Aisyah r.a. dan Shafwan bin Al-Mu'attal r.a. dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Allah SWT menurunkan ayat tersebut sebagai bukti nyata kepada umat Muslim bahwa Rasulullah SAW, sebagai sosok yang paling mulia dan baik di antara umat manusia, pastilah memiliki istri yang juga baik, yaitu Aisyah r.a. Rasulullah SAW digambarkan sebagai mutiara di antara kaum laki-laki, pilihan terbaik dari seluruh umat manusia, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa Aisyah al-Shiddiqah termasuk di antara perempuan-perempuan terbaik, sejalan dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tuduhan-tuduhan palsu yang disebar oleh pihak-pihak tertentu secara otomatis tertolak oleh kebenaran ini.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa dalam konteks pernikahan, unsur agama harus menjadi dasar dalam mempertimbangkan *kafa'ah* atau kesetaraan. Beliau menyatakan bahwa perempuan yang salehah tidak seharusnya dinikahkan dengan laki-laki yang suka berbuat keji. Menurut pandangan beliau, baik

<sup>23</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Al-Qira'ah* (Jawa Timur: Alfasyam Publishing, 2020).

Al-Qur'an maupun As-Sunnah menekankan bahwa aspek agama adalah satu-satunya faktor utama yang harus diperhatikan dalam masalah *kufu'*, atau kesetaraan dalam pernikahan, di atas semua aspek lainnya. Pandangan ini menegaskan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan nilai-nilai agama untuk mencapai kehidupan pernikahan yang harmonis dan sempurna.<sup>24</sup>

Adapun dalam Q.S. An-Nur ayat 3, Allah SWT berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Hadist dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ<sup>25</sup>

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw beliau bersabda : Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhari)”.

<sup>24</sup> Ach. Mahbub dan Muh. Fathoni Hasyim, ‘Menyoal Landasan Hukum Konsep Kafaah: Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat Kafaah Perspektif Wahbah Al-Zuhailiy’, *Jurnal Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 7.2 (2022), 14.

<sup>25</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasululllah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Pertama (1422 H: Dar Tuq An-Najah).

Dalam hadist yang lain juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَأْتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ , إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ<sup>26</sup>

Artinya:

Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. (H.R. Ibnu Majah).

Selain itu, dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai kriteria *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah* itu adalah yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi:<sup>27</sup> “Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*”.<sup>28</sup>

Luis Felipe Viera Valencia dan Dubian Garcia Giraldo dalam karyanya yang berjudul “Praktik *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Dan Urgensinya Pada Masyarakat Ditinjau Dari Teori *Kafa'ah* Dalam Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi)” menyatakan bahwa pendapat imam Syafi'i mengenai kriteria *kafa'ah* yaitu : Pertama, aspek kebangsaan atau keturunan; kedua, tingkat keimanan atau keberagamaan; ketiga, kebebasan individu; keempat, pekerjaan atau profesi. Beberapa sumber juga menambahkan kriteria lainnya, seperti kemampuan untuk

<sup>26</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Ibnu Majah*, ed. by Muhammad Fuad Abdul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah-Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi).

<sup>27</sup> Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi Nawawi, and Muh Nashirudin, 'Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.2 (2020), 29.

<sup>28</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020).

memenuhi tanggung jawab finansial serta bebas dari cacat fisik yang dapat mengurangi kenikmatan dalam hubungan suami istri. Cacat tersebut dapat memberikan istri hak untuk mengajukan perceraian.<sup>29</sup>

Konsep *kafa'ah* menekankan pentingnya keseimbangan, keharmonisan, dan kesesuaian antara pasangan, terutama dalam aspek agama, seperti akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* merupakan faktor penting yang berperan dalam menciptakan keserasian dan kestabilan dalam kehidupan pernikahan. Ketika posisi suami dan istri setara, diharapkan hal ini dapat mengurangi risiko perselisihan yang dapat mengancam kelanggengan rumah tangga. Dengan adanya kesederajatan dalam *kafa'ah*, peluang untuk saling merendahkan antara suami istri menjadi sangat minim, sehingga hubungan dapat dijaga dalam rasa saling menghormati dan menghargai.

Lebih lanjut, konsep *kafa'ah* tidak bisa dilepaskan dari peran wali mujbir, yaitu wali yang memiliki kewenangan untuk memaksakan perkawinan kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir adalah adanya kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan istri, yang dikenal dengan istilah *kufu'* dalam fikih. Kesepadanan ini mencakup berbagai aspek, termasuk status sosial, moral, dan spiritual, yang kesemuanya berkontribusi pada terciptanya kehidupan pernikahan yang harmonis dan langgeng. Dengan demikian, peran wali mujbir dan prinsip *kafa'ah* saling terkait erat dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan yang dianjurkan oleh hukum Islam.

---

<sup>29</sup> Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, 'Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan Dan Urgensinya Pada Masyarakat Ditinjau Dari Teori Kafa'ah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2019).

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Perkawinan Paksa

Perkawinan, yang berakar dari istilah "kawin," dalam konteks bahasa mengacu pada pembentukan sebuah keluarga bersama pasangan dari jenis kelamin yang berbeda. Lebih jauh lagi, perkawinan menggambarkan ikatan emosional dan spiritual yang terbentuk antara seorang pria dan wanita dalam peran mereka sebagai suami istri, dengan tujuan utama membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, abadi, dan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 2, perkawinan dalam ajaran Islam digambarkan sebagai sebuah akad yang sangat kuat, atau dikenal sebagai mitsaqan ghalidzan, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Perkawinan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan spiritual yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menjaga dan memenuhi hak serta kewajiban mereka sesuai dengan perintah agama, sehingga rumah tangga yang terbentuk dapat menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi pasangan suami istri.<sup>30</sup>

Dalam Bahasa Arab, memaksa atau paksa sering disebut dari istilah *ijbar* اجبار atau ikrah اكره. Perkawinan paksa sering disebut sebagai النكاح إجبار. kata *ijbar* ini mempunyai makna, yaitu:<sup>31</sup>

مَنْ يُثْبِتُ لَهُ وَلَايَةَ الْإِجْبَارِ عَلَى الزَّوْجِ يَمْلِكُ الْإِسْتِبْدَادَ بِتَزْوِيجِ مَنْ  
لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ

Artinya :

<sup>30</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020).

<sup>31</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

“Orang yang mempunyai hak paksa (perwalian), dia boleh memaksa orang yang diwakinkan untuk menikah. Dan dia mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan tersebut”..

Istilah "kawin paksa" secara spesifik memang tidak ditemukan dalam literatur-literatur kitab fikih, bahkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits juga tidak ada penyebutan langsung mengenai konsep kawin paksa. Namun, dalam diskusi tentang perwalian, ada konsep yang disebut dengan hak ijbar dan wali mujbir. Hak ijbar ini merujuk pada hak yang dimiliki oleh wali, dalam hal ini biasanya ayah, untuk memaksakan perkawinan terhadap anak perempuannya. Dari pemahaman tentang hak ijbar inilah, kemudian muncul istilah kawin paksa, yang dipahami sebagai tindakan di mana seorang wali memaksakan perkawinan pada anak perempuannya meskipun anak tersebut mungkin menolak.

Kawin paksa sering kali dipraktikkan dalam beberapa masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengatur pernikahan. Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan atau melarang kawin paksa. Namun, kriteria kawin paksa biasanya diidentifikasi sebagai pernikahan yang terjadi karena paksaan dari orang tua terhadap anak perempuan, di mana anak tersebut sebenarnya tidak setuju atau menolak pernikahan tersebut. Meskipun secara hukum Islam tidak ada larangan yang eksplisit, pemaksaan dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, yang menekankan pentingnya persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga., hal ini sudah dijelaskan di dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ  
كَرِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابوداود)<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud* (Al-Makhtabah Al-'Ashriyah, Shida Beirut).

Artinya:

“Dari Abbas, sesungguhnya seorang gadis yang perawan datang kepada Rasulullah, kemudian ia menjelaskan bahwasanya ayahnya menikahkannya padahal ia tidak suka, maka nabi memberinya hak pilihan (HR. Abu Daud)”.

Perkawinan paksa merupakan tindakan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak, tetapi justru dipaksakan oleh wali atau orang tua yang berkuasa atas mereka. Dalam hal ini, perkawinan terjadi bukan atas dasar kemauan pribadi dari individu yang terlibat, melainkan atas keinginan atau keputusan dari wali atau pihak keluarga yang memiliki otoritas. Kata "paksa" sendiri merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu meskipun tanpa adanya keinginan atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Perkawinan jenis ini sering kali tidak melibatkan rasa ikhlas atau kesepakatan dari salah satu atau kedua pasangan yang menikah, melainkan didorong oleh kehendak dan tekanan dari pihak keluarga atau wali. Dengan demikian, perkawinan paksa dapat diartikan sebagai suatu ikatan pernikahan yang berlangsung tanpa adanya keinginan atau persetujuan dari salah satu pasangan dan bukan didasarkan pada pilihan mereka sendiri.

Janda tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun orang lain. Hal ini berdasarkan dari beberapa dalil Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 232) sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih darimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui".<sup>33</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seorang wali tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik dengan cara memaksakan pernikahan sesuai pilihannya sendiri maupun menolak menikahkan karena calon yang dipilih oleh anak tersebut tidak sejalan dengan keinginannya. Dalam konteks ini, peran wali harus dijalankan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan anak yang diwalikan. Terdapat beberapa prinsip dalam perkawinan menurut ajaran Agama Islam yang harus dipegang teguh agar pernikahan tersebut memiliki makna yang mendalam dan sesuai dengan tujuan hidup manusia sebagai hamba Tuhan. Salah satu prinsip utama dalam perkawinan Islam adalah kewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama, yang menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan pernikahan yang berkah. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sekadar ikatan formal antara dua individu, tetapi juga sebuah komitmen spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, serta menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang damai dan penuh berkah.

Kedua, kerelaan dan persetujuan merupakan syarat esensial yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yang berarti pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan di bawah tekanan atau paksaan. Pernikahan yang sah dalam pandangan Islam dirumuskan berdasarkan adanya

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Al-Qira'ah* (Jawa Timur: Alfasyam Publishing, 2020).

persetujuan yang jelas dari kedua calon mempelai, baik calon suami maupun calon istri, serta wali yang terkait. Kerelaan dari calon suami dan wali umumnya dapat dilihat secara jelas melalui tindakan atau ucapan mereka yang menunjukkan persetujuan. Sementara itu, kerelaan calon istri, mengingat sifat ekspresi kejiwaan wanita yang sering kali berbeda dengan pria, dapat ditafsirkan dari sikapnya; misalnya, diamnya seorang gadis tanpa reaksi penolakan dianggap sebagai tanda persetujuan. Namun, jika calon istri berstatus janda, maka izin dan persetujuannya harus dinyatakan secara tegas dan eksplisit. Ketiga, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk ikatan yang kekal, yang diharapkan akan menghasilkan keturunan dan menciptakan kedamaian, ketenteraman, serta cinta kasih yang abadi. Cita-cita ini hanya dapat tercapai dengan memahami bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup, bukan hubungan sementara. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kerelaan hati serta upaya mengenal calon pasangan sebelum menikah, sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan penuh kesadaran dan tanpa penyesalan di kemudian hari. Dengan mengenal dan memahami pasangan lebih awal, diharapkan persetujuan dan keharmonisan antara suami istri dapat terus terjaga sepanjang kehidupan mereka bersama.

Dicantumkan di dalam surah (Al-Baqarah ayat:234) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang meninggalkan dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri. (hendaklah para isteri-isteri) menangguhkan dirinya (iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis

masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat”.<sup>34</sup>

## 2. Hak *Ijbar*

Hak *ijbar* dapat diartikan sebagai hak untuk memaksakan atau memaksa dalam konteks pernikahan, yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *Al-Qahru* (pemaksaan) atau *Al-Ilzamu* (paksaan). Secara terminologi, *ijbar* merujuk pada hak yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk memilih dan menentukan calon suami bagi anak gadisnya, tanpa harus mendapatkan persetujuan langsung dari anak tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, hak *ijbar* memberi kekuasaan kepada orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah umur, bahkan tanpa adanya persetujuan atau persetujuan dari pihak anak. Praktik ini memungkinkan orang tua untuk menentukan masa depan pernikahan anak mereka secara sepihak, dengan asumsi bahwa mereka mengetahui apa yang terbaik untuk anak tersebut, meskipun terkadang hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan keinginan atau perasaan anak itu sendiri. Hak *ijbar* merupakan konsep yang memiliki akar dalam tradisi tertentu, namun dalam konteks modern, penerapannya sering kali diperdebatkan, terutama terkait dengan isu hak asasi anak dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Konsep ini menggambarkan bagaimana otoritas dan kendali orang tua dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan anak mereka, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki dan kekuasaan orang tua atas anak-anak mereka.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Mushaf Al-Qira'ah* (Jawa Timur: Alfasyam Publishing, 2020).

<sup>35</sup> Moh Suhdy, 'Praktik Pemberlakuan Hak *Ijbar* Atas Anak Perempuan Di Kalangan Masyarakat Desa Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, Madura: Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Maliki' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Hak *ijbar* merupakan wewenang mutlak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu, baik anak tersebut masih gadis maupun sudah menjanda. Hak ini memberikan kuasa penuh pada wali untuk menentukan jodoh bagi anak perempuannya secara sepihak.

Mengenai persetujuan wanita dalam perkawinan, Ulil Albab dalam karyanya yang berjudul *Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan (Study Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Ibnu Hazm)*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa "janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan atau gadis kecuali dengan izinnya pula, tidak boleh menikahkan gadis kecil kecuali ayah atau kakeknya setelah kematian ayahnya". Pendapat Imam Syafi'i yang didasarkan pada hadis tentang kisah Khansa binti Khudzam, merupakan salah satu pandangan yang menyoroti pentingnya otoritas seorang ayah dalam pernikahan anak perempuannya. Kisah ini menggambarkan situasi di mana Khansa dijodohkan dengan seorang pria pilihan ayahnya, meskipun ia sendiri tidak menyukai calon suaminya tersebut. Ketika Khansa menghadapi dilema ini, ia kemudian mengadukan permasalahannya kepada Nabi Muhammad Saw. Rasulullah, dalam kebijaksanaannya, memberikan Khansa kebebasan untuk memilih antara melanjutkan pernikahan tersebut atau membatalkannya. Meskipun demikian, menurut Imam Syafi'i, nasihat Rasulullah dalam konteks ini mengandung anjuran agar Khansa mempertimbangkan untuk menerima pernikahan tersebut. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa seorang ayah memiliki otoritas dan pengetahuan yang lebih tentang kemaslahatan putrinya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup yang dianggap paling sesuai untuknya.

Imam Syafi'i menafsirkan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang ayah dalam memilihkan pasangan untuk putrinya tidak hanya didasarkan pada keinginannya sendiri, tetapi juga pada pertimbangan kemaslahatan dan kebaikan putrinya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, seorang ayah dianggap lebih memahami kondisi dan kebutuhan anaknya, serta lebih mampu menilai mana yang terbaik untuk masa depannya. Namun, meskipun ayah memiliki otoritas tersebut, kisah ini juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi putri untuk mengekspresikan perasaannya dan mempertimbangkan keputusannya sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh pilihan yang diberikan Rasulullah kepada Khansa. Pandangan ini mencerminkan keseimbangan antara otoritas orang tua dan hak individu dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, yang terus menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum Islam hingga saat ini.<sup>36</sup>

### **3. Wali Nikah**

Dalam konteks hukum Islam, istilah "wali nikah" memiliki makna yang sangat penting dan kompleks. Istilah ini terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu "wali" dan "nikah". Jika dipisahkan, kedua kata ini mengandung arti sendiri-sendiri. Kata "wali" berarti "pengasuh" atau "penjaga", sedangkan kata "nikah" berarti "perjanjian antara suami istri". Dalam konteks pernikahan, istilah "wali nikah" merujuk pada sosok yang bertindak sebagai pengasuh atau penjaga bagi pengantin perempuan saat proses pernikahan berlangsung. Wali nikah adalah individu yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan janji nikah atau akad dengan pengantin laki-laki, mewakili pengantin perempuan dalam hal ini. Secara etimologis,

---

<sup>36</sup> Ulil Albab, 'Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan ( Study Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Ibnu Hazm )', 2017, h.5-4.

kata "wali" berasal dari istilah "wilayah," yang mencakup berbagai makna seperti persahabatan, dukungan, perlindungan, serta kekuatan dan kekuasaan. Dengan demikian, wali nikah mencerminkan peran sebagai pelindung dan penolong, serta seseorang yang memiliki otoritas dalam urusan hukum dan sosial terkait pernikahan.

Dalam hukum, wali nikah adalah individu yang diakui memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari pihak lain. Peran wali ini sangat penting dalam struktur pernikahan, terutama dalam sistem hukum yang mengakui otoritas wali sebagai bagian integral dari proses pernikahan. Wali nikah bukan hanya sekadar figur yang memberikan persetujuan, tetapi juga merupakan individu yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, wali nikah berfungsi sebagai penjamin bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap hukum dan etika yang berlaku, serta memastikan bahwa hak dan kepentingan pengantin perempuan terlindungi selama proses tersebut.

Dalam fiqh, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *tasharruf* tanpa tergantung pada izin orang lain. *Tasharruf* sendiri berarti kekuasaan untuk mengatur dan mengurus harta benda atau urusan lainnya. Oleh karena itu, wali nikah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus perkawinan, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Perlu diingat bahwa konsep wali nikah ini tidak hanya berlaku dalam konteks perkawinan, tetapi juga dalam konteks lainnya, seperti pengurusan harta warisan atau pengambilan keputusan lainnya yang terkait dengan masyarakat. Dalam hal ini, wali nikah

memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>37</sup>

Dasar hukum adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

- a. Wali hendaklah seorang laki-laki
- b. Muslim
- c. Balig
- d. Berakal
- e. Dan adil (Tidak fasik).<sup>38</sup>

Macam-macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu wali menurut asal mulanya, menurut kekuasaannya dan menurut

<sup>37</sup> Nur Faizah, ‘Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai FilFaizah, Nur, “Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)”, in Proceedings of Annual Conference for Mus’, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 2017, 158–71.

<sup>38</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV.KAFAAH LEARNING CENTER, 2019).

keberadaannya di tempat. Berdasarkan asal-usul, kekuasaan, dan keberadaan, wali nikah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yang berbeda. Klasifikasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan fungsi wali dalam sebuah pernikahan.

1. Wali menurut asal mulanya ada dua yaitu:

a. Wali Nasab

Dalam konteks hukum Islam, konsep wali nasab memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Wali nasab adalah individu yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Dalam hal ini, wali nasab memiliki kewenangan untuk mengawinkan mempelai wanita dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

a. Wali Hakim

Dalam sistem hukum Islam, konsep wali hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Wali hakim adalah individu yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang berwenang, seperti Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, untuk menjadi qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali

dalam suatu pernikahan. Dalam kapasitasnya sebagai wali, wali hakim memiliki kewenangan untuk mengawinkan pasangan yang ingin menikah, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktiknya, wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN ini memiliki kewenangan untuk mengawinkan pasangan yang ingin menikah, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, PPN memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah dan berlaku secara hukum.

## 2. Wali Menurut Keberadaannya

Wali *Aqrab* adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan wanita yang diwakilkan, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman. Sementara itu, Wali *Ab'ad* adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh, seperti sepupu atau kerabat lainnya. Dalam pelaksanaan perkawinan, Wali *Aqrab* memiliki prioritas jika masih ada dan memenuhi syarat. Namun, jika Wali *Aqrab* tidak memenuhi syarat atau tidak ada, maka hak kewalian itu berpindah kepada Wali *Ab'ad*.

## 3. Wali Menurut Kekuasaannya

Wali menurut kekuasaannya ada dua yaitu:

### a. Wali Mujbir

Konsep wali mujbir dalam hukum Islam mengacu pada seorang wali yang memiliki kekuatan atau daya paksa terhadap anak wanitanya yang akan dinikahkan. Dalam hal ini, wali mujbir memiliki hak untuk mengambil keputusan atas nama orang yang diwakilkan, tanpa harus mempertimbangkan pendapat atau keinginan

mereka. Namun, perlu diingat bahwa wali mujbir harus tetap mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan orang yang diwakilkan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sesuai dengan syariat Islam.<sup>39</sup>

b. Wali Gairu Mujbir

Wali gairu mujbir adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada wali yang tidak memiliki kekuatan atau daya paksa untuk mengambil keputusan atas nama orang yang diwakilkan. Meskipun demikian, wali ini memiliki peran penting dalam memberikan khayar atau pilihan kepada orang yang diwakilkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam konteks pernikahan, wali gairu mujbir tidak memiliki hak untuk mengadakan nikah tanpa izin dan rida dari orang yang diwakilkan, karena itu adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi.

**D. Kerangka Pikir**

Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir merujuk pada sebuah model konseptual yang dirancang untuk menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor atau variabel yang dianggap signifikan dalam studi tersebut. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan struktural yang menguraikan bagaimana teori yang ada dapat dihubungkan dengan elemen-elemen kunci yang telah diidentifikasi sebagai masalah atau area fokus dalam penelitian. Proses penentuan variabel atau faktor yang akan diteliti berlandaskan pada teori yang relevan, dengan tujuan untuk menjelaskan atau memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian.


---

<sup>39</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, 'Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah', *An-Nuha*, 5.1 (2018), 118–34.

Melalui kerangka berpikir, peneliti dapat menyusun hipotesis dan merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diuji, berdasarkan hubungan yang diusulkan antara variabel-variabel tersebut. Model ini membantu dalam menggambarkan alur logika dari teori yang ada ke dalam praktek penelitian, serta memudahkan identifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada timbulnya masalah yang sedang diteliti. Selain itu, kerangka berpikir menyediakan struktur untuk analisis data dan interpretasi hasil penelitian, memastikan bahwa semua variabel dan faktor yang relevan dipertimbangkan dalam konteks yang sesuai. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoretis, tetapi juga sebagai alat praktis dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, membantu peneliti untuk secara sistematis mengeksplorasi dan memahami dinamika dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kerangka berpikir berperan sebagai pijakan untuk menentukan arah penelitian dan menghindari perluasan pengertian yang dapat mengakibatkan penelitian menjadi tidak fokus. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana variabel-variabel yang terkait berinteraksi dan mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, kerangka berpikir juga dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan mengembangkan hipotesis yang lebih akurat.

Dalam mengembangkan kerangka berpikir, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik, seperti analisis literatur, observasi, dan wawancara. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat membantu peneliti untuk mengembangkan suatu model konseptual yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat membantu

memecahkan masalah yang dihadapi. Maka dari itu dapat digambarkan dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, serta menganalisis fakta-fakta yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini fokus pada penggambaran detail dan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti tanpa mengutamakan kuantifikasi data.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif-sosiologis mengintegrasikan perspektif normatif dengan analisis sosiologis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana norma-norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengeksplorasi fakta-fakta empiris yang ditemukan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma sosial dan aturan yang berlaku mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam konteks yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti, serta bagaimana interaksi antara norma-norma sosial dan realitas empiris membentuk hasil yang diamati.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih dua bulan (Mei-Juni), sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini terletak pada penerapan hak *ijbar* wali pada praktik perkawinan paksa masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berarti data tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata dan narasi, bukan dalam bentuk angka atau statistik kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yang dirancang untuk menghasilkan informasi mendalam dan rinci mengenai fenomena yang sedang diteliti. Teknik-teknik tersebut meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan dokumentasi dari berbagai sumber relevan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan rinci tentang fenomena yang diteliti, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan interpretasi yang lebih akurat.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau entitas dari mana informasi atau data dikumpulkan untuk tujuan analisis. Dalam konteks penelitian yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, sumber data utama adalah responden. Responden adalah individu yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Mereka

berperan sebagai sumber informasi yang berharga, karena pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mereka dapat memberikan wawasan mendalam mengenai topik penelitian. Dengan demikian, sumber data ini sangat penting dalam memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merujuk pada data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber awalnya, tanpa melalui perantara atau interpretasi oleh pihak lain. Data ini diambil langsung dari sumber asli yang belum dianalisis atau diolah oleh orang lain. Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terhadap pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, data pokok yang dikumpulkan peneliti dari para pihak yang bersangkutan pada praktik perkawinan paksa pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berfungsi sebagai referensi tambahan dan meliputi berbagai jenis literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder ini sering disebut sebagai data kepustakaan, yang mencakup buku-buku, jurnal, artikel, sumber dari internet, dokumentasi, serta literatur lainnya yang mendukung kajian penelitian ini.

## **E. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data**

Pentingnya teknik pengumpulan data dalam penelitian tidak dapat dipungkiri. Teknik ini merupakan kunci untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Tanpa menguasai teknik yang tepat,

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi melibatkan pengamatan terhadap perilaku yang terlihat dan memiliki tujuan tertentu. Perilaku yang diamati dapat berupa tindakan yang bisa dilihat langsung, didengar, dihitung, atau diukur. Tujuan utama dari observasi adalah untuk menggambarkan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, serta memahami makna kejadian dari perspektif individu yang terlibat. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti memanfaatkan metode ini untuk secara langsung mengamati fenomena di lapangan sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

### **2. Wawancara**

. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Melalui percakapan tatap muka, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk memperoleh informasi mendalam terkait topik yang sedang dikaji. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pemahaman terhadap perspektif dan pengalaman responden.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakses dan menganalisis berbagai sumber tertulis. Dokumen-dokumen ini dapat berupa catatan, laporan, foto, atau bentuk tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi berperan penting dalam menguatkan argumen penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan.<sup>40</sup> Keabsahan data mengacu pada perbedaan antara data yang diperoleh oleh peneliti dan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, beberapa langkah perlu dilakukan, yaitu:

##### **1. Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas merupakan proses untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain: memperpanjang durasi pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam proses penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan rekan, menganalisis kasus negatif, dan melakukan pemeriksaan ulang (member check).

##### **2. Uji Dependibilitas**

Uji dependabilitas adalah proses yang menilai tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep saat membuat

---

<sup>40</sup> Muhammad Firmansyah, Masrun Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, 'Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif', *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 156–59.

interpretasi untuk menarik kesimpulan. Ini memastikan bahwa prosedur yang diikuti peneliti stabil dan dapat diandalkan sepanjang penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

#### **1. Analisa Data**

Analisis data melibatkan pengolahan informasi yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah, sehingga peneliti memilih teknik analisis data yang sesuai. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan disusun secara sistematis. Peneliti kemudian perlu menjabarkan data secara mendalam, dengan tujuan untuk mengkritisi hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Proses ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan menyusun atau menganalisis informasi untuk menyelesaikan pemahaman tentang masalah yang ada.

#### **2. Teknik Pengelolaan Data**

- a. Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Editing adalah proses yang melibatkan peninjauan kembali catatan dan berkas informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam tahap ini, peneliti memeriksa dan menyunting data untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan kelengkapan informasi yang diperoleh. Proses ini mencakup pemeriksaan detail untuk memperbaiki kesalahan, menghapus data yang tidak relevan, serta memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dicatat dengan benar. Editing bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum proses analisis lebih lanjut.
- b. Reduksi data adalah proses seleksi dan penyaringan informasi yang telah dikumpulkan, melalui kegiatan membaca serta menelaah sumber-sumber primer dan sekunder. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data untuk

menyaring informasi yang relevan, mengelola data yang telah dianalisis agar lebih terstruktur, dan menyajikan informasi dalam format yang mudah dipahami. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyusun informasi secara sistematis dan bermakna, sehingga mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>41</sup>

- c. Penyajian data (data display) adalah tahap berikutnya setelah informasi diorganisir dengan rapi. Pada tahap ini, informasi yang telah tersusun dengan baik disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan tindakan selanjutnya. Penulis menyusun uraian dalam bentuk teks naratif yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data ini bertujuan agar penulis dapat dengan mudah memahami situasi yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan informasi yang disajikan.
- d. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir yang dilakukan setelah proses reduksi data, di mana kesimpulan yang telah diambil sebelumnya tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perubahan atau penambahan sesuai kebutuhan. Pada tahap ini, kesimpulan disusun berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas dan jelas untuk meminimalkan potensi bias dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan temuan yang objektif.

---

<sup>41</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Asri Publishing, 2022).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Wali Mengawinkan Anaknya Secara Paksa Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Pernikahan adalah langkah yang dapat diambil oleh individu yang telah mencapai kedewasaan, dengan syarat bahwa mereka dapat memenuhi tanggung jawab yang diemban secara efektif. Undang-undang memberikan ketentuan yang membolehkan seseorang untuk menikah ketika telah siap secara mental dan emosional. Perempuan seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal perkawinan. Namun, dalam pandangan masyarakat, sering kali ada anggapan bahwa pemilihan pasangan bagi anak laki-laki adalah takdir dari Tuhan, sementara pemilihan pasangan untuk anak perempuan dianggap sebagai hak eksklusif orang tua. Meskipun demikian, orang tua tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwalian mereka, baik dengan memaksakan pilihan mereka sendiri maupun menolak untuk menikahkan anak perempuan tersebut jika pilihannya berbeda dengan keinginan wali. Ada aturan yang harus ditaati dalam proses ini. Orang tua memiliki peran penting dalam mencari pasangan yang dianggap terbaik untuk masa depan anaknya, namun keputusan akhir tetap harus melibatkan persetujuan dari anak tersebut, tanpa adanya unsur paksaan dalam pernikahan.

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini, pernikahan yang diatur melalui perijodohan sering kali berujung pada pemaksaan untuk menikah. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang setara dalam memasuki jenjang pernikahan. Menikah dan berkeluarga adalah hak asasi paling mendasar bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang berhak menghalangi atau memaksa

seseorang untuk menikah. Pernikahan seharusnya didasarkan pada kebebasan memilih, bukan sebagai kewajiban. Penegasan ini penting, karena masih banyak praktik pemaksaan dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat. Di beberapa daerah, terutama di lingkungan pedesaan, masih ditemukan kasus pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, peran wali dalam pernikahan sangat krusial, terutama terkait hak *ijbar*. Seorang wali mujbir memiliki wewenang penuh untuk menikahkan anak perempuannya, bahkan jika wanita tersebut telah dewasa dan berakal sehat. Namun, sangat dianjurkan untuk meminta persetujuannya. Khusus untuk janda, hak menikahkan berada di tangan keduanya, baik wali maupun wanita itu sendiri. Artinya, persetujuan keduanya mutlak diperlukan. Perbedaan antara gadis dan janda terletak pada cara memberikan izin. Jika janda harus menyatakan persetujuan secara tegas, cukup diamnya seorang gadis sudah dianggap sebagai persetujuan. Mazhab Syafi'i membenarkan hak *ijbar* ini sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernikahan yang dipaksakan terjadi ketika seseorang dipaksa menikah tanpa adanya kehendak pribadi. Tekanan ini sering kali berasal dari wali yang memiliki otoritas untuk memaksa anak perempuannya menikah. Berbagai alasan melatarbelakangi praktik ini, sehingga banyak individu yang terpaksa menjalani pernikahan tanpa pilihan. Fenomena ini dapat kita lihat lebih jelas pada data yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Wali Mengawinkan anaknya secara paksa

| No | Nama | Motif Paksaan Perkawinan | Status Perkawinan |
|----|------|--------------------------|-------------------|
|----|------|--------------------------|-------------------|

|   |             |   |                  |
|---|-------------|---|------------------|
| 1 | Syahrudin   | Adanya adat kebiasaan perjodohan, mempererat hubungan kekerabatan serta adanya ketertarikan terhadap akhlak laki-laki pilihannya. | Putus (Bercerai) |
| 2 | Asare       | Ekonomi di bawah rata-rata, dengan harapan membahagiakan anaknya dengan menjodohkan dengan orang yang berkecukupan                | Putus (Bercerai) |
| 3 | Abdurrahman | Adanya Insting perempuan yang tidak laku, mempererat hubungan kekerabatan serta adanya jalinan bisnis                             | Putus (Bercerai) |
| 4 | Lukman      | Mempererat hubungan kekerabatan   | Putus (Bercerai) |
| 5 | Matti       | Harta merupakan hal yang sangat penting untuk membahagiakan anaknya.  | Putus (Bercerai) |
| 6 | Hamsir      | Adanya tekanan dari paman sehingga wali tidak dapat menolak dan mengharuskan perkawinan tersebut untuk menjalin silaturahmi       | Tidak Putus      |
| 7 | Ismail      | Agar Harta tetap terjaga  | Tidak Putus      |
| 8 | Akhmad      | Memperbaiki ekonomi dengan menjohkannya dengan laki-laki yang beruang.  | Tidak Putus      |

*Sumber: jumlah narasumber yang diwawancara di desa Abbokongang*

Tradisi menikahkan anak di usia belia telah mengakar dalam masyarakat Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Praktik ini seringkali berujung pada perkawinan paksa, di mana usia mempelai perempuan jauh lebih muda dari pasangannya. Karena faktor tersebut, calon mempelai wanita umumnya tidak mengenal pasangan yang telah dipilih oleh wali. Para wali, yang bermaksud memberikan yang terbaik bagi anak mereka, kerap kali mengambil alih keputusan dalam memilih pasangan hidup yang dianggap sesuai.

Alasan wali mengawinkan anaknya secara paksa pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diperjelas

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber :

Wawancara dengan Bapak Syaharuddin:

*“Tempona iyero botting pertamana anak ku iyero burane upasialang i sibawaka majama. Namakanja wita iyero ana nae, makanja ampe kedona, makanja batena mabicara, makanja wita agamana pokokna makanja ladde’ wita. Jadi meloka pasialai sibawa anak ku. Apa idi je’itu tau matoae meloki mitai anakta makanja. Apa’ iye biasa iya riolo waktukku kallolo ipasiala toma sibawa emma’na. Demeto usisseng naipasialaka”.*<sup>42</sup>

Pada pernikahan pertama anak saya, saya menikahkannya dengan teman kerja saya, dia seorang anak laki-laki yang baik, baik perlakuannya, pandai bertutur kata dan saya melihat agamanya bagus. Pokoknya saya melihatnya sangat bagus. Maka dari itu saya ingin menjodohkannya dengan anak saya. Kita sebagai orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya. Dulu waktu saya masih muda, saya juga dijodohkan, awalnya kami juga tidak saling mengenal.

Wawancara dengan Bapak Syaharuddin :

*“ Iyetosi botting keduana,Upabottingsih pemeng, engka anakna sappo kedua ku upasialang i. Mana tahu makanja ko sumpulolo, Wedding jaji sipojimo. Tapi upodangmo jolo nappa upajaji”.*<sup>43</sup>

Pada Pernikahan kedua anak saya, saya menjodohkannya kembali dengan anak dari sepupu kedua saya. Mana tahu bagus jika menjodohkan dengan keluarga, bisajadi dia bisa saling mencintai. Tapi sebelumnya saya sudah memberitahukan hal tersebut sebelum mengiyakan perjodohan itu.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Syaharuddin, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Mei 2024.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Syaharuddin, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak Syaharuddin :

*“Wettuna botting ketellunna, wappessang meni alena sappa cedi’di, kega-kega napoji, alena meni apana cauna sappareng i dega mopa newa sipoji. Desseng magae napoji. Nulle engkamo tahu newa sipoji-poji”.*<sup>44</sup>

Pada perkawinan ketiga, saya membiarkannya mencari pasangan sendiri, yang mana menurutnya baik, terserah dia saja karena saya sudah capek menjodohkan dia dengan seseorang yang menurut saya sudah baik namun tak satu pun yang dia cintai. Saya tidak tahu seperti apa tipe yang dia suka. Mungkin sudah ada laki-laki yang dia cintai (idaman).

Setelah mencermati pernyataan-pernyataan di atas menurut penulis bahwasanya alasan seorang wali menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya bukan semata-mata karena hanya ingin menjodohkan saja, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya adat kebiasaan pada keluarga tersebut dari zaman dahulu yaitu menikahkan anak dengan laki-laki pilihan wali, serta adanya faktor hubungan kekerabatan dengan alasan ingin mempererat silaturahmi.

Wawancara dengan Bapak Asare :

*“salah siddi alasanna upasialai anak ku nasaba iyero waktue melo memangna usedding mapabotting natakho engka meleoriwi anakku, na iyero tahu melo e, sumpulolo mato tennia tahu lain, na iya dettona wullai makkareso ladde’e, manenneng matokka mitai anak ku lao mabela kampongna tahu makkeroso. Apa idi ksi tahu perri mi’. Yeko de tomakkareso dena tomare, denaga ipake mabalanca. Siapa tahu ko purani upasiala weddingni manyameng nyawana apana engkana makkaresoang i. Apalagi iyero arowane e tau engka-engka meto”.*<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Syaharuddin, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Mei 2024

<sup>45</sup> Wawancara dengan Asare, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 25 Mei 2024

Salah satu alasan saya menjodohkan anak, karena pada waktu itu saya memang sudah berkeinginan untuk menikahkan anak saya dan kebetulan ada keluarga yang ingin mempersuntingnya. Apalagi dalam mencari nafkah tenaga saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya kasihan melihat anak saya merantau untuk mencari nafkah karena kami bukan orang yang berada. Jika tidak bekerja kita tidak makan dan tidak bisa belanja. Siapa tahu dengan menikahkan anak saya dia bisa hidup bahagia karena sudah ada suami yang menafkahnya. Apalagi laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang berada.

Wawancara dengan Bapak Abdurrahman :

*“Iyero iya’na’ passabarennna upabotting masija anakku, apa iyero rekenna wettueroh massikola mopi upabotting i umuru seppulo enneng mopi apa siselleni engka melori, nataikko merepe to aruntukeng lao salah ko laowi massikola denalettu assikolang e. Na engkato keluarga wewa mabisnis nasappareng anakna abbeneang melo pasialai sibawa anak ku, jaji iyero iya wassitujui. Upodangni anakku, nadeapo namelo. Tepi iya detto upaja turu cewoloi. Magimena natappa kado melo, nasaba engka tahu podang i makkeda nasorori kammako pasa (bettuwanna melo kammano nadega tau melo) apa iyenaseng tahu riolo makkoro ko megani tahu melo na bekkatelluni itolak i, mesa’ meni lado”.*<sup>46</sup>

Alasan saya menikahkan anak saya yang terbilang masih sangat muda karena sudah banyak yang datang melamar dan dia juga sering kedatangan bolos sekolah. Kebetulan saya mempunyai bisnis dan bekerja sama dengan salah satu keluarga, dia sedang mencarikan anaknya jodoh dan dia ingin menjodohkan anaknya dengan anak saya, sayapun setuju. Saya memberitahukan hal tersebut kepada anak saya akan tetapi dia tidak mau. Saya tidak berhenti berusaha untuk terus membujuknya, akhirnya dia mau dengan alasan pernah

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 26 Mei 2024

ditanya oleh seseorang bahwa menolak banyak orang yang datang melamar tidak baik. Karena jagan sampai ketika ingin menikah tidak ada lagi pria yang datang melamar.

Wawancara dengan Bapak Hamsir :

*“Salah siddi alasan upabotting masitta Asia apana engkanatau meloriwi apalagi keluargamo. Apalagi ipaku engka lao bolae jadi makaleleng aga sedding ko utolak i. Nulle makanjamo ko masija ipabotting”.*<sup>47</sup>

Saya menikahkan anak saya karena sudah ada yang datang melamar apalagi yang melamar keluarga, yang datang melamar kedua ipar saya jadi saya tidak bisa menolak juga. Mungkin lebih cepat dinikahkan lebih baik.

Wawancara dengan Bapak Lukman :

*“ Akkedua upabotting anakku iye lakkai na pertamae upabotting i apana pada keluarga e melo pasialai jadi uterimani, purana botting demetto nengka nasipoji, maderrije icellengi okko kamarana demetto jek nengka witai sideppe narang massara’. Apotosi lakkai monrinna tennia to tahu lain, keluarga mato enkate i monri bola bolana e, masappo keduai taue koe sibawa taue koro”.*<sup>48</sup>

Saya sudah menikahkan anak saya sebanyak dua kali, alasan saya menikahkan dia dengan suami pertamanya karena kemauan antara keluarga kedua belah pihak, akan tetapi setelah pernikahan mereka tidak pernah saling mencintai, kami biasa mengintip mereka di kamar akan tetapi kami tidak pernah melihat mereka berdekatan (bermesraan) sampai akhirnya mereka bercerai, Kemudian alasan saya menikahkannya kembali dengan suami keduanya karena dia adalah keluarga dan kami bertetangga, dia merupakan anak dari sepupu dua kali saya.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Hamsir, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 27 Mei 2024

<sup>48</sup> Wawancara dengan Lukman, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 26 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Matti:

*“Ampai upasiala anakku sibawa iyero aronewe meloma mitai makanja. Ko upasialani sibawa iyero arowanewe terjaminni hidupna. Melo mabello taroni mabello apana engkamo wedding nabelloang, megamo waramparangna iyeo arowanewe. Mega otona maloang dare’na sibawa galunna. Jadi agapi, pasiala bawangni namo denamelo”.*<sup>49</sup>

Alasan menikahkan anak saya dengan laki-laki tersebut karena saya ingin melihat anak saya hidup bahagia. Dengan menikahkannya dengan laki-laki tersebut kehidupan anak saya bisa terjamin. Anak saya bisa hidup mewah dengan harta yang dimiliki suaminya.

Wawancara dengan Bapak Ismail:

*“Dega tahu matoa de namelo mitai anakna bahagia, ako mega warampareng wedding nelli aga-aga nacinnai. Iyenaro ampai upasiala anakku sibawa sumpuloloku, nasaba wissengni maga modelena. Iyewakkitauro ko upasialai sibawa tahu lain e napakemi lao kedo salah, jadi tette’upasiala”.*<sup>50</sup>

Tentu sebagai orang tua kita ingin melihat anak kita hidup bahagia, hidup berkecukupan, bebas membeli apa yang di inginkan. Makanya saya itu menjodohkan anak saya dengan kerabat yang saya percaya, agar harta tetap terjaga, saya sudah mengetahui kepribadiannya, latar belakangnya. Saya khawatir jika harta tersebut disalah gunakan tidak dikelola dengan baik. Makanya saya tetap memaksakan anak saya dengan laki-laki pilihan saya.

Wawancara dengan Bapak Akhmad:

*“Ampai melo laddeka pasiala anakku sibawa iyero arowanewe nasaba kosibawai iyero terjamin hidupna apana mega duina engka usahana maju okko daerah papua (Irian Jaya)”.*<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Wawancara dengan Matti, Warga Desa Abbokongang Selaku pihak Yang Menikahkan, 25 Mei 2024

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ismail, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Juli 2024

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ismail, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Juli 2024

Saya menjodohkan anak saya dengan laki-laki tersebut agar kehidupan anak saya terjamin. Karena laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang kaya dan memiliki usaha yang sukses di daerah papua (Irian Jaya).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa alasan wali mengawinkan anak secara paksa pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Ekonomi

Kemiskinan seringkali menjadi alasan utama di balik terjadinya perkawinan paksa, di mana orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan pasangan yang mereka pilih sendiri. Hal ini dilakukan dengan dalih untuk menjamin masa depan anak perempuan tersebut, baik dari segi keuangan maupun status sosial. Selain itu, pernikahan ini dianggap dapat meringankan beban ekonomi orang tua. Faktor pendapatan yang rendah juga memainkan peran, mengingat tingginya angka kemiskinan yang masih ada di Indonesia.

2. Mendekatkan hubungan kekerabatan.

Orang tua seringkali memaksakan perkawinan dengan tujuan mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga. Mereka ingin yang terbaik untuk anaknya dan tidak ingin anaknya mengalami kesulitan di tangan orang lain. Dengan menikahkan anak dengan anggota keluarga sendiri, orang tua yakin bahwa anaknya akan hidup tenang dan bahagia. Selain itu, mereka merasa hubungan keluarga akan tetap erat, dan tidak ada kekhawatiran karena mereka sudah mengenal baik latar belakang, sifat, dan karakter calon pasangan dari keluarga sendiri.

3. Adanya stigma perempuan yang tidak laku.

---

Kawin paksa sering kali dipicu oleh stigma terhadap perempuan yang dianggap tidak laku. Orang tua khawatir jika anak perempuan mereka yang sudah dewasa belum juga menikah, maka akan dianggap tidak berharga. Akibatnya, anak perempuan terpaksa harus menerima pernikahan dengan pasangan pilihan orang tua meskipun dia belum siap secara mental untuk menjalani kehidupan pernikahan.

#### 4. Minimnya pengetahuan orang tua

Perkawinan paksa yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua sering mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Orang tua seringkali berpikir bahwa menikahkan anak lebih awal adalah keputusan yang lebih baik. Mereka tidak mempertimbangkan perasaan dan masa depan anaknya. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan tidak selalu menjamin pekerjaan, sehingga mereka merasa lebih baik jika anak menikah segera untuk memperoleh masa depan yang lebih pasti. Akibatnya, pendidikan sering dianggap kurang penting.

#### 5. Agar Harta Tetap Terjaga

Salah satu alasan wali mengawinkan anaknya secara paksa disebabkan agar hartanya tetap terjaga. Seorang wali tentunya tidak ingin melihat anaknya hidup tidak berkecukupan, dengan adanya rasa khawatir tersebut wali mengawinkan anaknya dengan orang yang dia percaya agar hartanya terpelihara dengan baik.

#### 6. Faktor adat.

Adat dan budaya perjodohan masih sering diterapkan dalam masyarakat. Banyak orang tua di masa lalu menikah karena dijodohkan, dan mereka ingin meneruskan tradisi ini kepada anak-anak mereka. Perjodohan yang dilakukan orang tua merupakan salah satu cara untuk menikahkan anak dengan seseorang yang dianggap pantas. Namun, pilihan yang dianggap terbaik oleh orang tua belum tentu

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak, terutama karena kondisi zaman sekarang sudah sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Anak-anak saat ini memiliki kebebasan untuk memilih pasangan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jodohan orang tua.

*'Urf*, yang berarti adat atau kebiasaan masyarakat, adalah salah satu sumber hukum Islam yang mempertimbangkan praktik dan tradisi setempat asalkan tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks perkawinan paksa, berbagai faktor seperti kemiskinan, keinginan untuk memperkuat hubungan kekerabatan, stigma sosial, minimnya pengetahuan, serta adat dan budaya perjodohan memainkan peran penting.

Kemiskinan sering menjadi alasan utama di balik kawin paksa, di mana orang tua menikahkan anak perempuan mereka untuk mengamankan masa depan anak secara finansial dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam teori *'urf*, praktik ini bisa dipahami sebagai cara masyarakat untuk bertahan hidup dan menjaga kesejahteraan keluarga. Namun, hal ini harus dianalisis lebih dalam apakah praktik tersebut masih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

Selain itu, perkawinan paksa yang dilakukan untuk memperkuat hubungan kekerabatan mengandung unsur *'urf* yang kuat. Orang tua meyakini bahwa menikahkan anak dengan keluarga sendiri akan membawa ketentraman dan kebahagiaan, serta menjaga kedekatan hubungan kekeluargaan. Teori *'urf* mengakui pentingnya adat dan kebiasaan dalam membentuk praktik sosial, tetapi juga mengharuskan praktik tersebut untuk tidak merugikan pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah kebiasaan tersebut mengabaikan hak dan kesejahteraan anak perempuan yang dipaksa menikah.

Stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah juga mempengaruhi praktik perkawinan paksa. Dalam banyak masyarakat, terdapat kekhawatiran bahwa perempuan yang tidak segera menikah akan dianggap "tidak laku". *Urf* mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada, tetapi ketika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan individu, harus ada penyesuaian. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah adat dan kebiasaan yang mendorong kawin paksa masih relevan dan bermanfaat atau justru merugikan.

Minimnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan juga menjadi alasan kawin paksa. Orang tua yang berpendapat bahwa menikahkan anak lebih cepat lebih baik sering kali mengabaikan perasaan dan masa depan anak. *Urf* mengakui peran pendidikan dan perkembangan individu dalam masyarakat modern, sehingga praktik yang menghalangi pendidikan anak harus dipertimbangkan ulang. Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki nilai yang sangat penting, dan praktik kawin paksa yang menghalangi pendidikan bertentangan dengan prinsip ini.

Adat dan budaya perjodohan yang masih kuat juga berakar pada *urf*. Banyak orang tua yang menikahkan anak mereka berdasarkan kebiasaan lama di mana perjodohan dianggap sebagai jalan terbaik. Namun, teori *urf* juga mengakui bahwa adat dan kebiasaan harus berkembang seiring waktu dan harus disesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang semakin modern, di mana anak-anak memiliki hak untuk memilih pasangan

mereka sendiri, praktik kawin paksa menjadi kurang relevan dan lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat.

**B. Dampak Dari Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Oleh Wali Mujbir Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Ada Sebab (alasan) tentulah ada akibat (dampak). Selain penyebab-penyebab terjadinya perkawinan paksa karena perjodohan dalam masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disebutkan di atas, maka ada pula dampak yang ditimbulkannya.

Wawancara dengan Eka Rahayu :

*“Tempona botting pertama, seppulo lima mopi umuruku ipabottingna, nadeapo usipoji iyero taue apana ipasiala toma. Purani upodang Bapak ku makkeda teaka tapi turi nacawolo mokka’. Jadi iyero iya pasrah bawang mena uturusi elona tau matoaku, apana cautona turi idesak, purani upodang nadeto nangkalingai. Puraku botting denengka usipoji, malaing kamara laloka de usideppe matinro, makkomoro narang cauini kapang nasedding lisui lao bolana tau matoangna nadena nengka nalisu pemeng narang masarangka”.*<sup>52</sup>

Pada perkawinan pertama, saya masih berusia lima belas tahun dikawinkan tidak dilandasi rasa cinta karena adanya perjodohan, saya sudah memberikan penolakan terhadap orang tua saya, khususnya kepada Bapak, namun tetap memaksakan kehendaknya. Saya hanya pasrah mau tidak mau saya menerimanya karena karena adanya desakan dari orang tua. Ya seperti inilah akibatnya setelah saya dikawinkan, saya tidak pernah menyukainya bahkan tidur pisah kamar, tak lama kemudian suami saya tidak tahan dengan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Eka Rahayu, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Mei 2024

sikap saya dia pulang ke rumahnya dan tidak pernah kembali dan akhirnya bercerai.

Wawancara dengan Eka Rahayu :

*“Yatosi botting keduaku, napasialaka pemeng bapak ku tapi napakado mokka’ jolo, sebenarna detto upoji iyero meleo e ipasialangka tapi karena keluarga, anakna sappo keduana Bapakku jadi tunruna. Makkomoro puraku botting maderrini mallagaika apana mega agaga dewassitujui, deusicocok. Iyenaro tempona lao masopiri oto naketahuan selingkuh. Okkotoniro wala kesempatan, mumpung deupoji lagsung gas saja minta cerai”*.<sup>53</sup>

Perkawinan kedua, saya dikawinkan kembali oleh Bapak saya, Bapak sebelumnya telah meminta persetujuan dari saya, sebenarnya saya tidak menyukainya akan tetapi dengan alasan laki-laki itu anak dari sepupu dua kali Bapak jadi saya menurut pada orang tua. Seiring berjalan waktu setelah perkawinan sering terjadi percekcoakan antara kami, karena kami tidak sepaham dan tidak cocok. Suami saya kebetulan sopir mobil kemudian ketahuan selingkuh, mumpung saya tidak suka dengan suami saya makanya saya langsung gas saja minta bercerai.

Wawancara dengan Eka Rahayu :

*“Botting ketelluku, Bottingna sibawa Bapakna. Metta memangni usipoji sibawa. Deto namelo bapakna botting ko tennia iya newa bali, alhamdulillah engkana anakku siddi”*.<sup>54</sup>

Perkawinan ketiga, Saya dikawinkan dengan laki-laki pilihan saya sendiri. Kami memang sudah lama saling mencintai dan dia juga tidak mau menikah

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Eka Rahayu, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Mei 2024

<sup>54</sup> Wawancara dengan Eka Rahayu, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Mei 2024

jika bukan dengan saya, alhamdulillah kini kami hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak.

Pandangan Penulis setelah memahami pernyataan-pernyataan di atas bahwasanya Eka Rahayu menikah karena dipaksa oleh ayahnya ia mengatakan bahwa awalnya dirinya sangat menentang perkawinan dengan suami pertamanya, karena dia tidak mencintainya akan tetapi karena danya tekanan terus-menerus pada akhirnya Eka Rahayu mau menerima perkawinan atas paksaan itu demi ayahnya, karena memang dari dulu keluarga ini dinikahkan dan dipaksa sesuai keinginan walinya (Ayah) karena sudah menjadi adat dan tradisi hingga pada akhirnya tidak ada sama sekali tumbuh rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dan memutuskan untuk bercerai. Disamping itu pada pernikahan yang keduanya juga demikian, Eka Rahayu dijodohkan karena alasan hubungan kekerabatan yang mana sudah jelas diketahui latar belakangnya. Akan tetapi tidak ada kecocokan antara Eka Rahayu dan suaminya, malahan terjadinya konflik terus-menerus diantara keduanya yang memicu perselingkuhan hingga terjadinya perceraian.

Wawancara dengan Mardiana :

*“Tempoku monro ko Malaysia engka arone napasialaka ambo’ku. Natelponka nasuroka lisu iyemani napodangka makkeda meloka napabotting lettu mena bolae. Napodangka makkeda purani mapettu ada, jajinituh. Jadi iyero iya kasi dena sedding wisseng mette’e apana nemo ipodang i makkeda teaki jadi toni. Jadi meloni yaga turu meni okko tau matoae. Apana ko denajadi ipakasiri mani keluarga. Jasi terpaksa mena botting, Naiyaro puraku siala sibawa sempat de usipoji tapi makkomoro alhamdulillah sipojina engka anak ku tellu. Makkaresoka nengka upake makkatuoang, ujama maneng sininna jamang-jamang e, apa iye ambo’ anak ku denullai makkareso e. Puramo lawo mabalu-balu wajaju tapi cinampe’mi nacau. Lao sih danna galung e desi nakkaru, pura i paguru madompeng demetto nisseng i. Monro leng mani bolae dega najama. Iyenaro kapang pengaruhna apa tempona biasa denengka namareso*

*ladde, denatakkulu biasai jama-jamang mawatang e, turi imanjami biasa apa tau engka. Cau tona apana dega nulle jama, dega nalang i dui balanca jadi dena usibawa, melebbi millau cerai”.*<sup>55</sup>

Waktu itu saya sedang merantau di Malaysia, saya dijodohkan oleh Bapak saya dengan laki-laki pilihannya kemudian saya dikabari oleh keluarga untuk pulang ke kampung. sampai dirumah, saya diberitahu bahwasanya saya akan dinikahkan dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya. Saya hanya pasrah, mau tidak mau saya harus mengikuti keinginan orang tua karena percuma saya menolak karena pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak dan telah ditetapkan tanggal pernikannya. Setelah menjalani pernikahan kami sempat tidak saling mencintai akan tetapi seiring berjalannya waktu timbul rasa cinta hingga dikaruniai tiga orang anak, sejak saat itu saya banting tulang cari uang, saya mengerjakan berbagai macam pekerjaan seperti bertani, menjual kue, menjual *burasa* (makanan khas Bugis yang terbuat dari beras dan santan kemudian di bungkus daun pisang) untuk menafkahi keluarga karena suami tidak dapat bekerja dengan baik, dia pernah mencoba menjual pakaian akan tetapi tidak bertahan lama, kemudian kerja di sawah tidak bisa juga. Setelah itu suami saya hanya tinggal di rumah tanpa pekerjaan, mungkin itu pengaruh karena dulu dia tidak pernah kerja berat (kerja keras), dulu dia dimanja karena berasal dari keluarga yang berada. Saya juga sudah mulai capek dengan dia karena tidak bisa bertanggung jawab memberi nafkah, makanya saya memutuskan untuk bercerai.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Mardiana, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 25 Mei 2024

Berdasarkan hasil penelitian, adanya perkawinan paksa karena hak *ijbar* wali dalam keluarga ini, Ibu Mardiana menikah dengan Suaminya karena dipaksa oleh Ayahnya (wali) dan menerima pilihan ayahnya walaupun awalnya tidak suka. Dikarenakan sang Ayah langsung menyetujui pernikahan tersebut dan langsung menetapkan tanggal dan hari pernikahannya. Itulah salah satu alasan yang membuat Ibu Mardiana tidak dapat menolak perjodohan tersebut karena jika dibatalkan akan membuat keluarga malu. Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya Ibu Mardiana yang menjadi tulang punggung keluarga yang mana sang suami tidak dapat bertanggung jawab terhadap nafkah lahir terhadap istri dan anak-anaknya. Hal tersebut membuat Ibu Mardiana jenuh dengan pernikahannya sehingga memutuskan untuk bercerai.

Wawancara dengan Nisrina Putri :

*“Iye iya waktu puraku siala okko ka kampongna lakkai ku monro, okkokaro mabola na mabalu-balu tokka’, iyero iya lakkai ku ko puraka nawereng dui turi nasappa makkeda aga melli, turi napodangka makkeda boros-boros padahal kebutuhanmo welli. Nappa ko engka keluarga lao bolae denapoji turi mattamussa’mi tappana, turi nacerima kopurai. Mabanting sana sini ko micai i. Apotosi iya upoji ko maroa i taue okko bola apa’ iya tahu marukka ka upoji takkeboro, apotosi alena turi tegang tappana dememengna nengka natakkaboro micawa-cawa turi seriusmi, iyero aga turi nacerika ko engkasi agaga denapoji, elonami melo napuelo denamelo mangkalingaki. Iyenaro maderri ko desi usicocok madde’kasih lao bolana tau matoaku, tapi yolopi alena mapisseng okko tau matoaku jadi iyero iya kasi upendam sendiri meni apana denagaga wonroi macerita, tertekanka. Makkomoro narang cauka dena nengka ulisu lao bolana lakkai ku. Millau purangna”.*<sup>56</sup>

Setelah saya menikah, saya ikut suami ke kampung halamannya. Di sana saya membangun rumah sambil membuka usaha. Selama menjalani rumah

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Nisrina Putri, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 26 Mei 2024

tangga suami saya selalu mencari uang yang telah dia berikan, dia selalu mengatakan saya boros padahal saya hanya membeli keperluan rumah tangga saja. Suami saya tidak suka jika keluarga datang kerumah mukanya selalu cemberut dia selalu memarahi saya. Ketika sedang marah suami saya selalu membanting barang-barang yang ada di rumah. Saya dan suami saya mempunyai kepribadian berbanding terbalik yang mana saya menyukai keramaian dan suami saya tidak menyukai keramaian, saya suka bercanda sedangkan suami saya tidak suka bercanda, dia selalu bermuka tegang. Suami saya selalu memarahi saya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak ingin menerima pendapat saya hanya keinginannya saja yang ingin dituruti (egois), contohnya dalam menyambut hari raya Idul Adha, atau hari raya Idul Fitri saya sesekali ingin mudik lebaran ke rumah orang tua, akan tetapi dia tidak pernah menuruti kemauan saya, saya hanya menuruti kemauannya yang tinggal di rumah saja dan juga saya sesekali ingin di ajak keluar mencari hiburan karena saya sangat jenuh di rumah terus akan tetapi dia tidak pernah mengizinkan saya ikut keluar, yang hanya difikirannya hanya mengejar uang. Itulah mengapa saya selalu pulang ke rumah orang tua saya setiap kali terjadi percekocan. Akan tetapi dia lebih dulu mengadu kepada orang tua saya ,makanya saya hanya memendam apa yang saya rasakan karena saya sudah bingung ingin bercerita kepada siapa, saya merasa tertekan. Seiring berjalannya waktu hal itu selalu terulang terus saya sudah merasa capek , akhirnya saya tidak pernah kembali lagi ke rumah suami dan memutuskan untuk berpisah.

Setelah meninjau pernyataan Ibu Nisrina Putri, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang dijalani mengalami banyak masalah yang mengancam keutuhan rumah tangga. Keluarga ini tampak sangat tidak harmonis. Ibu Nisrina Putri sangat ingin bercerai karena tidak merasakan cinta, sering terjadi pertengkaran dengan suaminya, suami dianggap pelit, dan terdapat perbedaan sifat yang sulit untuk dipahami satu sama lain. Nisrina Putri merasa sangat tertekan karena terlanjur menikah dan terpaksa menjalani kehidupan tersebut. Namun, setelah bersabar dalam waktu yang lama, ia akhirnya memutuskan untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya.

Wawancara dengan Ibu Nur Asia :

*“Deumelo pertamana, puramo upodang Bapak ku, pacik Sini sibawa pacik Onding makkeda melo mopa massikola apana ma PKL mopa, terri-terrira jek aga tapi detto namelo madde pacik Sini sibawa Pacik Onding ko deukado. Jadi kado bawang mena apana dena wullai mewa. Puraku botting alhamdulillah sipoji mokka iyemiro bawang dampakna dua taunna botting depaga anak ku apana depa nullai rahimku”.*<sup>57</sup>

Saya awal mulanya menolak perjodohan itu, saya memberitahu orang tua dan kedua paman saya bahwa saya masih ingin sekolah karena pada waktu itu saya masih PKL, bahkan saya sudah menangis-nangis ,akan tetapi kedua paman saya tetap bersih keras dia tidak ingin pergi jika saya tidak menyetujuinya. Jadi mau tidak mau saya mengiyakan karena saya sudah tidak bisa melawan.

Wawancara dengan Mulyanti :

*“Iye iya ekkeduaka botting, botting pertamaku denengka usipoji lakkai ku turi masussami papineddingku lao lakkaiku, waleng aga angkaluang okko tenggana kasoro e supaya denadepperika, makkomoro narang berceraika. Iyetosi botting*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Nur Asia, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 27 Mei 2024

*keduaku sempa' moka sipoji mappada mau taue makkeda nalekka dui balanca. Magi setibana lao merantau dega kabarna denengka nalisu, makkedami taue purani botting pemeng apana engka metto biasa newa sipoji sebelumku siala sibawa, mattengangka kasi mangideng naselaika, gangka lettu makokkoe depa nengka nitai anakna, dena nengka nalengka sibawa anak ku dui balanca , depa nengka usipurang, depa uresmi bercerai okko pengadilan”.*<sup>58</sup>

Saya menikah sebanyak dua kali, pada pernikahan pertama saya tidak pernah menyukai suami saya, bahkan saya tidak pernah bersikap baik kepadanya, bahkan saya memberi bantal ditengah kasur sebagai pembatas agar suami saya tidak mendekat, kejadian tersebut terus terjadi hingga kami bercerai. Setelah saya menikah dengan suami kedua, saya sempat saling menyukai dan dinafkahi seperti pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi setelah dia merantau dia hilang kabar dan tidak pernah pulang ke kampung halaman, saya hanya mendengar orang-orang berkata bahwa suami saya telah menikah dengan wanita lain, karena sebelum dia menikah dengan saya dia memang mempunyai kekasih (pujaan hati), saya ditinggalkan pada saat saya masih mengidam. Dan sampai saat ini dia belum pernah kembali, bahkan dia belum pernah melihat anaknya. Dia sudah tidak pernah lagi memberikan saya dan anak saya nafkah, sampai saat ini saya belum resmi bercerai di pengadilan.

Wawancara dengan Ernawati:

*“Setiap meloka napasiala tahu matoaku de nengka wassitujui. Tapi ero tahu matoaku deto najampangi ko engka pura upau. Napasiala mokka sibawa arowane makae cowa. Maka bela cowana na iya. Deladde je kasi umelo ipabotting makkoe apalagi beda ladde umuruku. Engka maneng kasi sibawangku lao bottingku mitaka masiri laddeka apa matowai. Ko okkoi kamarae watteang je aga menre makkasoro sibawa iya, u surongi lalo madde*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Muliyaniti, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 25 Mei 2024

*lao bolana. Engka siaga minggu puraku botting cauni kapang nasedding apa maja sipa'ku ko alena jadi millau ceraini*".<sup>59</sup>

Saya tidak setuju ketika orang tua hendak menjodohkan saya, akan tetapi orang tua saya tidak memperdulikan apa yang saya sampaikan, saya tetap dinikahkan dengan pilihan orang tua saya. Saya dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua daripada saya, maka dari itu saya tidak terima dengan perjodohan tersebut, saya selalu menangis, saya sangat malu kepada teman-teman yang datang di hari pernikahan saya. Saya menyuruh suami saya tidur di bawah melantai, bahkan mengusir suami saya pulang kerumahnya. Beberapa minggu setelah pernikahan suami saya tidak tahan atas perlakuan saya dan pada akhirnya suami saya meminta cerai.

Wawancara dengan Amalia Ramadani:

*"Iye pammulanna de umelo, turi mengaru'ka je aga turi terri. Malasa bawangka aga nataro turi pikkirikiwi iyero. Merasa tertekanka sedding ipassapassa, kecewaka sedding okko tahu matoaku. Upodang lalo aga makkeda cauni gah je panreka naturi meloki pasialaka, deapoje upojiwi. Detto najampangika kasi, napajaji moi acarae. Iyepuraku botting wagguruni poji lakkaiku apana ciatokka sedding mancaji janda.*"<sup>60</sup>

Saya awalnya selalu memberontak dan menangis histeris karena tidak terima dengan adanya perjodohan tersebut, bahkan saya sempat jatuh sakit saking setresnya saya memikirkan akan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Saya merasa tertekan dan kecewa terhadap orang tua saya, akan tetapi mereka tetap melanjutkan keinginannya itu. Hal itu dilakukan agar harta keluarga saya tetap terjaga

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ernawati, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 25 Mei 2024

<sup>60</sup> Wawancara dengan Amalia Ramadani, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Juli 2024

dengan baik. Hari demi-hari setelah pernikahan saya mulai menerima suami saya, saya tidak ingin berakhir menjadi seorang janda.

Wawancara dengan Erni Akhmad:

*“Akkesiagani upodang tahu matoaku makkeda ciaka botting apana makuliah mopa nappaka semester dua, sempatka aga turi kabur pole bolae. Laoka bolana sibawangku mabenni arega kosna sappisengku. Pura memangni upodang makkeda ajaga pauai makkeda engkaka okkoe. Tpi detoga wita pengarunna ero upigau apana denajampangi tahu matoaku, tette moi mlo napabottingka. Iyero ampai melo laddei pabottingka nasaba iyero arowanewe tahu sogi. Engka usahana sukses okko Papua tapi puraku botting sipoji mokka lettu makokkoe”*.<sup>61</sup>

Sebenarnya saya sudah bersih keras menolak perjodohan ini karena pada waktu itu saya masih kuliah kebidanan dan masih semester dua, saya sempat kabur terus dari rumah, saya bermalam di rumah teman saya atau di kos sepupu saya. Saya memberi tahukan mereka agar tidak memberi tahu orang tua tentang keberadaan saya, akan tetapi orang tua tetap pada pendiriannya. Hal itu dikarenakan keluarga laki-laki tersebut berekonomi di atas rata-rata, laki-laki tersebut punya usaha sukses di daerah Papua. Akan tetapi setelah perkawinan saya berhasil saling suka sampai saat ini.

Berdasarkan beberapa dampak perkawinan paksa pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membina sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga tersebut harus ada rasa cinta tersebut.
- b. Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak anak, sehingga anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Erni Akhmad, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Juli 2024

- c. Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.
- d. Selain ketidak harmonisan terjadi antara kedua pasangan, namun ketidak harmonisan itu juga akan berdampak kepada hubungan antara anak dan orang tua karena adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tuanya terhadap perkawinannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah).
- e. Terjadinya Perselingkuhan karena tidak adanya rasa cinta.
- f. Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tak jarang perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian.
- g. Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, walaupun mereka masih kerabat dekat.
- h. Dampak terhadap kesehatan anak yang masih muda karena lemahnya rahim untuk memperoleh keturunan.

Adapun pengaruh yang terjadi dari perkawinan paksa pada masyarakat Desa Abbokongang yaitu:

1. Ketidakharmonisan rumah tangga.

Memaksa seorang anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya atau tidak dicintainya dapat memicu terbentuknya rumah tangga yang tidak harmonis. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak dapat menyebabkan hubungan yang tidak seimbang. Kurangnya komitmen sebelum pernikahan dan perbedaan prinsip hidup berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan bisa menyebabkan kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

2. Perselingkuhan

Perkawinan yang dilakukan tanpa dilandasi rasa cinta dan kasih sayang memang cukup berat dijalani karena akan banyak berbagai permasalahan yang akan dilewati, apalagi jika keimanan seseorang tidak kokoh maka rawan terjadinya perselingkuhan.

### 3. Perceraian

Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara paksa dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi mereka yang mengalaminya. Contohnya adalah saudari Eka Rahayu, yang dinikahkan dengan kerabatnya melalui perjodohan paksa oleh walinya. Eka Rahayu sempat menolak pernikahan tersebut karena tidak ada rasa cinta di antara mereka, namun kedua keluarga tetap memaksakan pernikahan itu dengan alasan untuk mempererat hubungan kekerabatan. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti sering terjadi pertengkaran, saling menyalahkan, dan akhirnya menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian.

### 4. Putusnya silaturahmi

Kegagalan pernikahan yang terjadi akibat perkawinan paksa tidak hanya mempengaruhi pasangan yang terlibat, tetapi juga berdampak pada kedua keluarga. Ketika pernikahan antara anak-anak mereka mengalami masalah yang berakhir dengan perceraian, hal ini dapat menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi antara kedua keluarga.

Pada praktik perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak selalu berdampak negatif, namun juga terdapat dampak positif yakni:

1. Memperbaiki ekonomi keluarga
2. Menjaga harta tetap terjaga

### 3. Menambah jalinan hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan dampak negatif perkawinan paksa di masyarakat tersebut, kita bisa melihat bagaimana ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hubungan perkawinan dapat mengakibatkan berbagai masalah.

Pertama-tama, tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan yang dinikahkan secara paksa menggambarkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak individu, terutama hak untuk memilih pasangan hidup. Dalam teori *kafa'ah*, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan kecintaan dan kesukaan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Ketika ini tidak terpenuhi, maka hubungan yang terbentuk tidaklah setara dan tidaklah adil, karena salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak merasa tidak memiliki kontrol atau kebebasan dalam keputusan hidup mereka.

Kedua, dampak buruk seperti pertengkaran, ketidakharmonisan, dan bahkan perceraian yang sering terjadi dalam perkawinan paksa mencerminkan ketidakseimbangan yang muncul dalam hubungan tersebut. Teori *kafa'ah* menuntut adanya keseimbangan dan harmoni dalam hubungan, di mana kedua belah pihak merasa diperlakukan secara adil dan dengan penuh kasih sayang. Ketika perkawinan terjadi tanpa dasar cinta dan kesepakatan, maka hubungan tersebut rentan terhadap konflik dan ketidakharmonisan yang dapat merusak stabilitas rumah tangga.

Ketiga, dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat lebih luas menunjukkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi

banyak pihak. Perceraian yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan paksa tidak hanya mempengaruhi kedua pasangan, tetapi juga keluarga besar dan masyarakat sekitarnya. Teori *kafa'ah* mengajarkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan individu atau kelompok, karena kesetaraan dan keadilan tidak hanya berlaku antara individu tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, teori *kafa'ah* dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi dampak perkawinan paksa di Desa Abbokongang. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi individu dan masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak individu untuk memilih dan hidup dalam hubungan yang setara, harmonis, dan bermakna, sesuai dengan prinsip-prinsip *kafa'ah* dalam Islam.

### **C. Penerapan Hak *Ijbar* Wali Pada Praktik Perkawinan Paksa Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Hak *ijbar* adalah hak yang dimiliki oleh wali mujbir, seperti ayah atau kakek, untuk memaksa pernikahan anak perempuan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Hak ini juga bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan dari wali terhadap anak yang belum mampu membuat keputusan sendiri atau tidak memiliki kapasitas untuk bertindak. Dalam hal ini, wewenang hak *ijbar* wali lebih dominan daripada kehendak anak perempuan itu sendiri, sehingga wali memiliki kekuasaan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuan dari anak tersebut.

Wali tentu ingin yang terbaik untuk anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan perkawinan, masih terdapat wali yang mencarikan calon untuk anaknya, itu disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pilihannya adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan jika anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan wali, wali memiliki anggapan bahwa anak masih kurang berpengalaman dalam memilih pasangan yang benar-benar sesuai.

Wawancara dengan Bapak Bintang :

*“Sangat disayangkan banyak wali tidak mempertimbangkan (musyawarah dengan anak) apakah anak menyukainya atau tidak, bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik untuk anaknya, akan tetapi seorang wali harus tetap memperhatikan syarat-syarat untuk menerapkan hak ijbar kepada anaknya yaitu:*

1. *Wali harus mencarikan yang sepemahaman, sekufu dari segi akhlak, agamanya, dan menjadi imam yang baik serta dapat memberi nasehat kepada istri.*
2. *Harus memperhatikan bebet/bobotnya.*
3. *Harus meminta persetujuan anak, menikah bukan satu sampai dua hari saja, melainkan menikah adalah ibadah terpanjang, jangan sampai tidak bahagia”.*<sup>62</sup>

Wawancara dengan Ibu Hasniati :

*“Dalam penerapan hak ijbar wali pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang ini wali masih berpedoman dengan memaksa anak dalam perkawinan. Dikarenakan supaya anak cepat menikah, mereka mempunyai asumsi bahwa lebih cepat menikah lebih baik, terlebih lagi jika uang panainya tinggi, asumsi ini sudah tidak asing lagi untuk di dengar di kalangan masyarakat, apapun pilihan wali seorang anak harus mengikuti kemauan walinya, dan wali yang lebih mengerti tentang berkeluarga walaupun anak tidak mau tetapi harus tetap menuruti keinginan wali bahwa wali lebih berhak atas anaknya selagi anak itu belum ada ikatan perkawinan”.*<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bintang, Selaku Tokoh Agama (Imam Desa Abbokongang), 27 Juni 2024.

<sup>63</sup> Hasniati, Staf KUA Kecamatan Kulo, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, 30 Mei 2024

Mayoritas masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang memperbolehkan adanya hak *ijbar* terhadap wali, sebagaimana Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat hak *ijbar* yaitu:

1. Antara wali mujbir dan anak perempuannya tidak ada permusuhan;
2. Laki-laki pilihan wali harus *sekufu'* dengan perempuan yang dikawinkan;
3. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan;
4. Maharnya tidak kurang dengan mahar mitsil;
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya (bertanggung jawab).

Melihat syarat-syarat yang ada, hak *ijbar* sebenarnya tidak bisa diterapkan sembarangan. Meskipun ketentuan hukum syariat mungkin tampak memungkinkan pemaksaan pernikahan, dalam praktiknya, hampir tidak ada paksaan terhadap perempuan untuk menikah. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat bertujuan untuk memastikan tidak adanya unsur pemaksaan dan lebih menekankan pada kemaslahatan semua pihak, terutama perempuan itu sendiri. Wali mujbir harus memperhatikan syarat-syarat ini saat menggunakan hak *ijbar* mereka. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka anak perempuan yang dinikahkan tanpa persetujuannya berhak untuk meminta fasakh atau pembatalan pernikahan.

Setelah menganalisis beberapa kasus praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dalam penerapan perkawinan paksa terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kasus yang mempraktikkan perkawinan

paksa dengan menyesuaikan konsep perkawinan paksa yang ada seperti; Calon suami harus *sekufu* dengan perempuan yang akan dikawinkan; Calon suami mampu membayar mahar dengan tunai (tidak kurang dengan mahar mitsil); Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai; Antara wali mujbir dan anak perempuannya tidak ada permusuhan; Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya (bertanggung jawab).

Hal tersebut terjadi pada tiga kasus yakni kasus Nur Asia, Amaliah Ramadhani, dan Erni Ahmad; Kategori kedua yaitu lima kasus lainnya tidak mengikuti syarat-syarat pemberlakuan hak *ijbar*. Penerapannya belum sesuai dengan syariat islam yang mana tidak terpenuhinya beberapa syarat-syarat pemberlakuan hak *ijbar* wali terhadap anak yaitu: pertama, pilihan wali tidak *sekufu* dengan anak perempuannya. *Kufu* artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Setelah perkawinan keduanya tidak saling memahami antara satu sama lain, tidak ada kecocokan terhadap sikap keduanya yang berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga sehingga sering terjadi percekocokan antara keduanya, bahkan memicu perselingkuhan dan berujung pada perceraian. Hal ini terjadi pada kasus Eka Rahayu yang mana dijodohkan oleh orang tuanya karena alasan adanya hubungan kekerabatan. Setelah menjalani perkawinan keduanya tidak pernah saling menaruh rasa cinta dan sering terjadi percekocokan. Ketidak harmonisan rumah tangga tersebut membuat suami Eka Rahayu selingkuh dengan perempuan lain, yang mana pada saat itu suami Eka Rahayu berprofesi sebagai sopir mobil dan ketika dia mengetahui

bahwa suaminya selingkuh Eka Rahayu segera mengambil kesempatan tersebut untuk bercerai karena dia tidak pernah mencintai suaminya.

Hal yang serupa juga terjadi pada kasus Muliyanti yang mana ia juga dijodohkan dengan alasan adanya hubungan kekerabatan dan bertetangga. Setelah menjalani perkawinan keduanya sempat saling menaruh rasa sampai pada akhirnya Muliyanti mengidam anak suaminya, akan tetapi setelah itu suaminya pergi merantau tidak pernah kembali lagi kerumah dan hilang kabar. Muliyanti dan keluarganya mendapat informasi dari tetangga lainnya bahwa suaminya telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang memang dulu merupakan kekasih suaminya dan telah memperistri perempuan tersebut.

Kedua, Pilihan wali tidak dengan laki-laki yang dapat memenuhi kewajiban terhadap istri dengan baik serta adanya unsur yang menyengsarakan istri, yang mana laki-laki tidak dapat memberi nafkah terhadap istri karena laki-laki tersebut dulunya berasal dari keluarga yang kaya dan manja. Setelah beristri tidak dapat mengerjakan pekerjaan berat karena tidak terbiasa dan memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan dan hanya tinggal di rumah sehingga sang istri yang harus banting tulang (bertani, jual kue, jual *buras*) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut terjadi pada kasus Mardiana.

Kasus yang serupa juga terjadi pada keluarga Nisrina Rahman yang mana laki-laki pilihan walinya tidak sepemahaman dengannya, yang mana mempunyai sifat yang berlawanan (suaminya tidak suka bercanda sedangkan ia sangat suka bercanda), selain itu suaminya selalu mencari uang yang telah di berikan kepada istri dan melarang istri untuk membelanjakan uang tersebut (suami pelit terhadap istri), bahkan perabotan rumahpun hanya berasal dari rumah orang tua Nisrina.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan wali mengawinkan anaknya secara paksa karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu: faktor adat dan budaya dalam perjodohan masih sering terjadi dimasyarakat, mendekatkan hubungan kekerabatan, stigma mengenai perempuan yang tidak laku, minimnya pengetahuan orang tua, Agar harta tetap terjaga dan faktor ekonomi.
2. Perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali menimbulkan beberapa dampak seperti ; tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang, kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis, adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tuanya terhadap perkawinannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah), terjadinya perselingkuhan, perceraian, apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, dampak terhadap kesehatan.
3. Praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penerapannya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kasus yang mempraktikkan perkawinan paksa dengan menyesuaikan konsep perkawinan paksa yang ada. Hal tersebut terjadi pada tiga kasus yaitu kasus Nur Asia, Amaliah Ramadani dan Erni Ahmad; Kedua, lima kasus lainnya

tidak mengikuti syarat-syarat pemberlakuan hak *ijbar*. Penerapannya belum sesuai dengan syariat islam yang mana tidak terpenuhinya beberapa syarat-syarat pemberlakuan hak *ijbar* wali terhadap anak yaitu; pertama, pilihan wali tidak *sekufu'* dengan anak perempuannya. *Kufu'* artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Kedua, Pilihan wali tidak dengan laki-laki yang dapat memenuhi kewajiban terhadap istri dengan baik serta adanya unsur yang menyengsarakan istri.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Kepada Pemerintah meningkatkan regulasi yang lebih tegas terhadap praktik perkawinan paksa dan memastikan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, memperkuat kerjasama dengan aparat hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah kasus perkawinan paksa, mengadakan kampanye edukasi di berbagai lapisan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan paksa serta hak-hak individu dalam memilih pasangan hidup, melibatkan sekolah-sekolah, pusat kesehatan, dan lembaga masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya persetujuan dalam pernikahan dan mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang kurang mampu agar faktor ekonomi tidak menjadi alasan untuk memaksakan pernikahan.

Terhadap Masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak-hak individu dalam pernikahan dan dampak negatif perkawinan paksa melalui pendidikan informal dan formal, mendorong dialog terbuka antara generasi tua dan muda untuk membahas isu-isu perkawinan dengan cara

yang konstruktif dan saling menghormati, kemudian berusaha untuk mengubah adat dan budaya yang mendukung praktik perkawinan paksa dengan menggantinya dengan nilai-nilai yang lebih menghormati hak-hak individu dan terakhir mengajak tokoh adat dan agama untuk menjadi agen perubahan yang mendukung hak-hak individu dalam pernikahan.

Dengan kolaborasi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat terjadi perubahan positif dalam mengatasi praktik perkawinan paksa dan mendukung hak-hak individu dalam pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*

- Ach. Mahbub dan Muh. Fathoni Hasyim, 'Menyoal Landasan Hukum Konsep Kafaah: Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat Kafaah Perspektif Wahbah Al-Zuhailiy', *Jurnal Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 7.2 (2022), 14
- Agama, Kementerian, *Mushaf Al-Qira'ah* (Jawa Timur: Alfasyam Publishing, 2020)
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Ibnu Majah*, ed. by Muhammad Fuad Abdul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah-Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi)
- Albab, Ulil, 'Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan ( Study Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Ibnu Hazm )', 2017, h.5-4
- An-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi*, cet V (Beirut: Dar al-Fikr)
- As-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy, *Sunan Abi Daud* (Al-Makhtabah Al-'Ashriyah, Shida Beirut)
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020)
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)', *NBER Working Papers*, 2013, 89
- Cahyati, Cahyati, 'Tradisi Meningginya Duit Jujuran Dalam Pernikahan Masyarakat Di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)' (IAIN Parepare, 2021)
- Cipto, Hasan Bashori dan, 'Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Ulumuddin*, 8.2 (2018), 110
- Faizah, Nur, 'Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai FilFaizah, Nur, "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)", in Proceedings of Annual Conference for Mus', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 2017, 158–71

- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, 'Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)' (IAIN Parepare, 2022)
- Firmansyah, Muhammad, Masrun Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, 'Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif', *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 156–59
- Hamid, S, 'Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo', 2022
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Hasbiah, Hasbiah, 'Tradisi Mappanretasi Di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam' (IAIN Parepare, 2020)
- Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath Dan Istidal)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi Nawawi, and Muh Nashirudin, 'Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.2 (2020), 29
- Ijbar, Hak, and Wali Dalam, 'Penggunaan Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Anak ( Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah )', 1 (2023), 312–18
- Iroyna, Isyrofah Tazkiyah, 'Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep Kafa'ah Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak Ijbar', 2022
- Izzah, Hisdiyatul, Mir'atul Firdausi, and Tiyan Iswahyuni, 'Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.1 (2021), 59–78
- Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Pertama (1422 H: Dar Tuq An-Najah)
- Khofify, Deni Rahmatillah & A.N, 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', XVII.2 (2017), 152–71
- Khoiruddin, Muhammad, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.no.2 (2020), 257–84
- Manurung, Kosma, 'Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi', *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.1 (2022), 285–300

- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, 'Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16.1 (2019), 59
- Mushthofa, R Zainul, Siti Aminah, and Admin Admin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah', *Ummul Qura*, 15.1 (2020)
- Musyarrofah, Siti, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.April 2019, 75–93
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah, 'Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.1 (2020), 11–12
- Nurhayati, Nurhayati, and Paryadi Paryadi, 'Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kel. Teritip Balikpapan Timur)', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11.1 (2022), 53–65
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Asri Publishing, 2022)
- Rizal, Fitra, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76
- Rosidah, A Y U, 'Keperluan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)', 2022, 104
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019)
- S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022)
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 13.2 (2017), 279–96
- Sudirman, L, 'Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)', *Jurnal Syariah Dan Hukum*., 13.2 (2015), 129–38
- Suhdy, Moh, 'PRAKTIK PEMBERLAKUAN HAK IJBAR ATAS ANAK PEREMPUAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA LESONG DAYA, BATUMARMAR, PAMEKASAN, MADURA: PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB MALIKI' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024)
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi, 'Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah', *An-Nuha*, 5.1

(2018), 118–34

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020)

Viera Valencia, Luis Felipe, and Dubian Garcia Giraldo, 'Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan Dan Urgensinya Pada Masyarakat Ditinjau Dari Teori Kafa'ah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2019)

Wandi, Sulfan Wandu Sulfan, 'Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 181–96

Zarkasih, Ahmad, *Kawin Paksa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakul No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-922/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

16 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEWI NIRWANA  
Tempat/Tgl. Lahir : TONRONG RIJANG, 11 Oktober 2002  
NIM : 2020203874230036  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : TONRONG RIJANG, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK IJBAR WALI PADA MASYARAKAT DESA ABBOKONGAN KECAMATAN SIDENRENG RAPPANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

Gambar Surat Izin Penelitian Dari Kampus



Gambar Surat Izin Penelitian Dari PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang

Kepada Yth.

Kepala Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerima saya.

Nama : Dewi Nirwana

NIM : 2020203874230036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Parepare, 22 Mei 2024

Hormat saya,



Dewi Nirwana



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN KULO  
DESA ABBOKONGANG**

*Jl. Mallajoang Desa Abbokongang Kecamatan. Kulo Kode Pos 91653*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 147/Ds.Abk/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : DEWI NIRWANA  
NIM : 2020203874230036  
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah Melakukan Penelitian Berdasarkan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang" di Desa Abbokongang Kec. Kulo Kab. Sidenreng Rappang

Demikian Surat Keterangan Ini, Dibuat Dengan Sebenarnya Selanjutnya Kami Berikan Untuk Dipergunakan Seperlunya.

Abbokongang, 27 Juni 2024  
Kepala Desa Abbokongang

  
**ADIYATMA SKM, M.Kes**

Gambar Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KULO**  
*Jl. Andi Makkarodda No. 02 Dusun Tippulu Desa Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap. Kode Pos 91653*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-103/Kua 21.18.03/TL 03/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Nirwana  
NIM : 2020203874230036  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang", di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulo, 04 Juli 2024  
Kepala,

Drs. SALMAN  
NIP. 196909262005011004

Gambar Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DEWI NIRWANA  
NIM : 2020203874230036  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
JUDUL : PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA  
ADANYA HAK *IJBAR* WALI PADA  
MASYARAKAT DESA ABBOKONGAN  
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG.

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Gadis Yang Dinikahkan:
  - a. Bagaimana respon saudara saat mengetahui hendak dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua?
  - b. Apakah saudara sebelumnya mengenali laki-laki yang dipilih oleh orang tua sendiri?
  - c. Apakah saudara langsung terima keputusan orang tua saat hendak dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua?
  - d. Berapa kali saudara berikan penolakan dan seperti apa bentuk penolakan yang dilakukan?

- e. Apa alasan saudari menolak laki-laki yang telah dipilih orang tua?
- f. Apa yang kemudian terjadi setelah mengutarakan penolakan terhadap orang tua?
- g. Apa alasan saudari sehingga tetap melanjutkan perkawinan dengan laki-laki pilihan orang tua?
- h. Apa dampak yang ditimbulkan setelah melakukan perkawinan dengan laki-laki pilihan orang tua?

2. Wali Yang Menikahkan:

- a. Apa alasan bapak menikahkan putri bapak dengan laki-laki pilihan bapak?
- b. Faktor apa saja yang meyakinkan bapak sampai akhirnya yakin dan memilih laki-laki tersebut untuk dinikahkan dengan putri bapak?
- c. Apa yang menjadi perbandingan antara laki-laki pilihan bapak dengan laki-laki pilihan putri bapak sendiri?
- d. Apa yang bapak khawatirkan ketika putri bapak memilih pendamping hidup atas pilihannya sendiri?
- e. Apa yang bapak harapkan dari pernikahan putri bapak yang dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapak?
- f. Bagaimana bapak bisa yakin dan dapat menjamin bahwa laki-laki pilihan bapak tersebut dapat memberi kebahagiaan untuk putri bapak?

3. Tokoh Agama Sekitar:

- a. Bagaimana tanggapan bapak mengenai perkawinan secara paksa karena adanya hak *ijbar* wali yang terjadi pada masyarakat Desa Abbokongan ?
- b. Bagaimana fungsi wali mujbir yang bapak ketahui?
- c. Apakah gadis yang dinikahkan tidak penting dimintai persetujuannya?
- d. Apakah sosok orang tua sebagai wali yang menikahkan anaknya secara paksa itu menunjukkan kepedulian terhadap anaknya?
- e. Menurut pandangan bapak apakah perkawinan paksa yang dilakukan karena adanya hak *ijbar* wali dapat dikatakan tradisi?
- f. Apakah yang dilakukan orang tua tersebut sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan wali mujbir yang dijelaskan dalam Islam?
- g. Apakah yang dilakukan orang tua tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syarat *ijbar* yang dijelaskan dalam islam?

4. Pihak KUA:


- a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali yang terjadi pada masyarakat Desa Abbokongan?
- b. Apa yang dimaksud dan seperti apa fungsi wali mujbir yang bapak ketahui?
- c. Apakah perkawinan paksa itu dapat dibenarkan? Sedangkan syarat perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 salah satunya bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"?
- d. Bagaimana bapak dapat memastikan bahwa pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang diinginkan dan disetujui oleh kedua mempelai?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 23 Februari 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Dr. H. Mahsyar, M. Ag.  
NIP. 196212311991031032

Pembimbing Pendamping



Hj. Sunuwati, Lc., M. III.  
NIP. 197212272005012004

Gambar Instrumen Penelitian

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHARUDDIN  
Alamat : ABBOKONGANG  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : WIRAS WASTA  
Selaku Pihak : MENIKAHKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijhar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 24 MEI 2024

Yang Bersangkutan

(  )

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Rahayu  
Alamat : Abbokongang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : UET  
Selaku Pihak : Dinikahkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirvana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 24 MEI 2024

Yang Bersangkutan

()

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASARE  
Alamat : ABBOKONGANG  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PETANI  
Selaku Pihak : MENIKAHAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dewi Nirvana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 25 Mei 2024

Yang Bersangkutan

(*Asu*)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDIANA  
Alamat : ABBOKONGANG  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : URT  
Selaku Pihak : DINIKAHKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 25 MEI 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. RAHMAN  
Alamat : BOLALELE  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PETANI  
Selaku Pihak : MENIKAHKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 26 Mei 2024

Yang Bersangkutan

(.....)  
ABD. RAHMAN

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NISRINA PUTRI  
Alamat : BOLALELE  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : URT  
Selaku Pihak : DINIKAHKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 26 MEI 2024

Yang Bersangkutan

  
(...NISRINA PUTRI...)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ~~SABRI~~ HAMSIR  
Alamat : ABBOKONGAN  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Selaku Pihak : Menikahkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 27 MEI 2024

Yang Bersangkutan

(  )

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASIA  
Alamat : ABBOKONGAN  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : URT  
Selaku Pihak : Dimaklumkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 27 MEI 2024

Yang Bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN  
Alamat : ABBOKONGANG  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : PETANI / WIRASUASTA  
Selaku Pihak : MENIKAHKAN


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 26 Juni 2024

Yang Bersangkutan

PAREPARE

(  )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULIYANTI  
Alamat : ABBOKONGANG  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : IRT  
Selaku Pihak : DINIKAHKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 25 Mei ..... 2024

Yang Bersangkutan

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Matti  
Alamat : Abbokongang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Selaku Pihak : Menikahkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 25 Mei 2024

Yang Bersangkutan



(.....  
MATTI  
.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ernawati  
Alamat : Abbokongang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : URT  
Selaku Pihak : Dinikahkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 25 Mei 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....ERNAWATI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail Haddade

Alamat : Jampu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Selaku Pihak : Menikahkati

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 29 Juli 2024

Yang Bersangkutan

()

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amaliah Ramadani  
Alamat : Jampu  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT  
Selaku Pihak : Dimaklumkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 29 Juli 2024

Yang Bersangkutan

()

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad  
Alamat : Abbokongong  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Petani  
Selaku Pihak : Menikahkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongong Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongong, 24 Juli 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erni Ahmad

Alamat : Abbokongang

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Selaku Pihak : Dihikatkan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 29 Juli 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : HANATI, S. Pd. I  
Alamat : JL. A.P. PETTARANI KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : STAF KUA KEC. KULO  
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 30 MEI 2024

Yang Bertandatangan

  
(HANATI, S. Pd. I.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BINTANG, S.HI  
Alamat : ABBOKONGANG  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : ASN PSK LIMAM DESA ABBOKONGANG  
Selaku Pihak : TOKOH AGAMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dewi Nirwana yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 27-6-2024

Yang Bersangkutan

~~IBintang~~  
BINTANG, S.HI

(.....)

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Syaharuddin, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Mei 2024.



Wawancara dengan Ibu Eka Rahayu, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Mei 2024.



Wawancara dengan Bapak Asare, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 25 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Mardiana, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 25 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 26 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Nisrina Putri, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 26 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Hamsir, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 27 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Nur Asia, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 27 Mei 2024



Wawancara dengan Lukman, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 26 Juni 2024



Wawancara dengan Muliyanti, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 25 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Matti, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan,  
25 Mei 2024



Wawancara dengan Ernawati, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 25  
Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Ismail, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Juli 2024



Wawancara dengan Amaliah Ramadani, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Juli 2024



Wawancara dengan Bapak Akhmad, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Menikahkan, 24 Juli 2024



Wawancara dengan Erni Ahmad, Warga Desa Abbokongang Selaku Pihak Yang Dinikahkan, 24 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Hasniati, S.Pd.I, Staf KUA Kecamatan Kulo, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, 30 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Bintang, Selaku Tokoh Agama (Imam Desa Abbokongang), 27 Juni 20

## BIODATA PENULIS



**Dewi Nirwana**, Lahir di Tonrong Rijang pada tanggal 11 Oktober 2002, merupakan anak ketiga dari Bapak Husain dan Ibu Mardiana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SDN 1 Tonronge dan lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di MTS PP Al Urwatul Wutsqaa Benteng dan lulus pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di MA PP Al Urwatul Wutsqaa Benteng dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang dan telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sidrap. Saat ini penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi: “Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang”.

